

**PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN  
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT  
DI KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT**



**LAPORAN PRAKTIK  
PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

Oleh  
**DITO SUDRAJAT**  
NIM : 023.12.009

**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN  
TAHUN 2023**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul : Peran Camat dalam Pemberdayaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Oleh : **DITO SUDRAJAT**

NIM : 023.12.009

Program : Profesi Kepamongprajaan

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Tanggal Persetujuan :

Tempat Persetujuan : Jakarta

Dosen Pembimbing,

**Drs. KOMAEDI, M.Si.**  
NIP. 196301131993111001

**PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN  
SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT  
DI KECAMATAN PURWADADI KABUPATEN SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

Disusun oleh :

**DITO SUDRAJAT**  
**NIM. 023.12.009**

Telah disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing,

**Drs. KOMAEDI, M.Si.**  
**NIP. 196301131993111001**

Mengetahui :  
Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN

**Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM.**  
**NIP. 196212081985032001**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PRAKTEK PROFESI KEPAMONGPRAJAAN**

Nama : DITO SUDRAJAT  
N I M : 023.12.009  
Angkatan : XII  
Tahun Akademik : 2023

Mengetahui :

**Dosen Pembimbing**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Drs. Komaedi, M.Si.**  
NIP. 196301131993111001

**Dr. Drs. Didik Supriyanto, MM.**  
NIP. 196007122010071001

**Dr. Drs. Eko Subowo, M.B.A.**  
NIP. 196003211981031002

**Direktur Program Profesi Kepamongprajaan IPDN**

**Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM.**  
NIP. 196212081985032001

**SURAT PENYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK  
MAHASISWA PROGRAM PROFESI KEPAMONGPRAJAAN  
ANGKATAN XII TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DITO SUDRAJAT

NIM : 023.12.009

Judul Laporan Praktikum : Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Pengelolaan Sampah  
Berbasis Masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten  
Subang Provinsi Jawa Barat

Asal Daerah : Kabupaten Subang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktikum Profesi yang saya susun ini adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil jiplakan/plagiat baik sebagian maupun secara keseluruhan dari karya tulis orang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa tekanan dari siapa pun. Apabila di kemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan kepada saya.

Jakarta, Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

Materai

**DITO SUDRAJAT**  
NIM. 023.12.009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dengan judul : **“Peran Camat dalam Pemberdayaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat”** sebagai bagian dari pembelajaran Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Angkatan XII Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta.

Laporan akhir ini merupakan sebuah laporan tertulis yang diselesaikan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN sebagai bagian dari pendalaman wawasan keilmuan yang didapat selama mengikuti perkuliahan dengan implementasinya di lapangan.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dari mulai awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, yakni kepada :

1. Bapak H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Subang yang telah mengizinkan penulis untuk mengikuti Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Hadi Prabowo, MM. selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah menerima penulis menjadi mahasiswa di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta.
3. Ibu Dr. Dra. Hj. Endang Tri Setyasih, MM. selaku Direktur Program Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta yang telah memberikan fasilitas dan bimbingan selama mengikuti pendidikan.

4. Bapak Drs. Komedi, M.Si. selaku Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan tugas laporan akhir Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.
5. Bapak Dr. Drs. Didik Supriyanto, MM. dan Dr. Drs. Eko Subowo, M.B.A. selaku Penguji dalam sidang laporan praktek yang telah memberikan arahan, saran dan masukannya dalam penyempurnaan laporan praktek.
6. Bapak H. Rahmat Ependi, S.Sos., M.Si. selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Subang yang telah menjadi mentor/pembimbing praktek lapangan.
7. Para Guru Besar dan Dosen/Praktisi yang telah memberikan ilmu, inspirasi dan pengalamannya selama perkuliahan Program Profesi Kepamongprajaan.
8. Camat Purwadadi Kabupaten Subang beserta jajarannya dan para Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Purwadadi yang telah membantu penulis memperoleh data dan informasi selama praktek lapangan.
9. Seluruh pegawai di Sekretariat Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta yang telah membantu, mendukung, memfasilitasi dan bekerja sama selama proses pembelajaran.
10. Rekan-rekan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Angkatan XII Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah banyak berbagi berbagai hal selama proses pendidikan.
11. Keluarga tercinta, Eka Mulyani (istri), Hasna Fitria, Nisrina Nuraulia, Hisyam Alfarizqi (anak), H. Isep Nasim, Hj. Teja Sukmiati (orang tua) dan Hj. Entin Agus Sartini (mertua) yang senantiasa memberikan dukungan motivasi, semangat dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan Pendidikan Profesi Kepamongprajaan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta.

12. Para stakeholder baik internal maupun eksternal dan semua pihak yang telah banyak membantu berkerjasama dan mendukung selama proses pendidikan.

Akhirnya kata semoga Allah SWT curahkan rahmat untuk kita semua dan laporan praktek profesi ini membawa manfaat dan dampak positif khususnya kepada penulis dan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat pada umumnya.

Jakarta, Desember 2023

Penulis

**DITO SUDRAJAT**

NIM. 023.12.009



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2. Pembatasan Masalah .....	7
1.2.3. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.3.1. Maksud Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan .....	8
1.3.2. Tujuan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan .....	8
1.4. Kegunaan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan .....	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis .....	8
1.4.2. Kegunaan Praktis .....	9
BAB II TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK .....	10
2.1. Tinjauan Legalistik .....	10
2.2. Tinjauan Teoritik .....	35
2.2.1. Konsep Peran .....	35
2.2.2. Konsep Camat .....	38

2.2.3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan .....	39
2.2.4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	40
2.2.5. Konsep Pengelolaan Sampah .....	46
2.2.6. Kerangka Pemikiran.....	49
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN .....</b>	<b>51</b>
3.1. Ruang Lingkup .....	51
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.2.1. Wawancara .....	52
3.2.1. Observasi.....	54
3.2.2. Dokumentasi .....	55
3.3. Lokasi dan Jadwal.....	55
3.3.1. Lokasi.....	55
3.3.2. Jadwal.....	55
<b>BAB IV LAPORAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
4.1. Gambaran Umum.....	56
4.1.1. Lokasi Praktik Kecamatan Purwadadi .....	56
4.1.2. Visi dan Misi Kecamatan .....	61
4.1.3. Data Pegawai Kecamatan Purwadadi.....	62
4.1.4. Gambaran Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Purwadadi.....	63
4.1.5. Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat .....	68
4.2. Pembahasan .....	73
4.2.1. Analisis Teoritis Fakta Empirik.....	73
4.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Camat dalam Pemberdayaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat	87

4.2.3. Pembahasan Alternatif Pemecahan Masalah.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	98
5.1. Kesimpulan .....	98
5.2. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	101
Lampiran-Lampiran	
Riwayat Hidup	

## DAFTAR TABEL

Tabel - 1. 1. Jumlah Penduduk Masing-masing Desa di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Tahun 2020 – 2022.....	2
Tabel - 1. 2. Volume Sampah yang dihasilkan Masing-masing Desa di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Tahun 2020 – 2022.....	3
Tabel - 1. 3. Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah dan Status Pelayanan Sampah di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. ....	4
Tabel - 2. 1. Tahap, Tataran, Bentuk Kegiatan dan Metode Pemberdayaan Masyarakat (Sulistiyani, 2013). ....	46
Tabel - 3. 1. Daftar Informan.....	53
Tabel - 3. 2. Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Praktik .....	55
Tabel - 4. 1. Luas Wilayah Masing-Masing Desa dan Persentase Terhadap Luas Kecamatan di Kecamatan Purwadadi.....	57
Tabel - 4. 2. Penduduk Kecamatan Purwadadi berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
Tabel - 4. 3. Sarana Prasarana Ibadah di Kecamatan Purwadadi .....	59
Tabel - 4. 4. Sarana Kesehatan di Kecamatan Purwadadi .....	59
Tabel - 4. 5. Banyaknya Desa yang Memiliki Fasilitas Pendidikan menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Purwadadi.....	60
Tabel - 4. 6. Jumlah Sekolah menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Purwadadi Tahun Ajaran 2022-2023 .....	60
Tabel - 4. 7. Data Pegawai Kecamatan Purwadadi.....	62
Tabel - 4. 8. Volume Sampah dan Penanganan Sampah Berdasarkan Desa di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Tahun 2021 – 2022.....	74
Tabel - 4. 9. Anggaran Pengelolaan Sampah Desa Blendung dan BUMDes Berlian Indah (dalam ribuan). ....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar - 1. 1. Diagram Batang Jumlah Penduduk Masing-masing Desa di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Tahun 2020 – 2022. ....	3
Gambar - 1. 2. Komposisi Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Subang.....	4
Gambar - 2. 1. Struktur Organisasi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang .....	33
Gambar - 2. 2. Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Desa.....	47
Gambar - 2. 3. Alur Kerangka Pikir Penyusunan Laporan .....	50
Gambar - 4. 1. Peta Sebaran Kecamatan di Kabupaten Subang .....	56
Gambar - 4. 2. Grafik sebaran penduduk di Kecamatan Purwadadi berdasarkan kelompok umur .....	58
Gambar - 4. 3. Grafik volume sampah dan volume sampah tertangani di Kecamatan Purwadadi Tahun 2021 dan 2022.....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Persoalan yang cukup pelik dialami oleh kabupaten/kota di Indonesia diantaranya adalah persoalan sampah. Bukan saja volumenya yang terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, namun dengan terbatasnya lahan di kabupaten/kota yang tidak dapat mengakomodasi timbunan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang pada akhirnya sampah menumpuk dan akan mencemari lingkungan serta mengganggu kesehatan dan ketentraman masyarakat.

Berbagai usaha telah dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, mulai dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan sampai kepada berbagai program yang dicanangkan pemerintah dalam pengelolaan sampah, seperti Program Kali Bersih, Program 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*), Program Bank Sampah, Program Rumah Kompos, dan lain sebagainya. Meskipun telah banyak program dan kegiatan yang dicanangkan, namun pengelolaan sampah di kabupaten/kota belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

Kabupaten Subang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang mengalami perkembangan sangat pesat semenjak akses Tol Cikopo – Palimanan beroperasi. Selain kawasan-kawasan industri yang mulai masuk ke wilayah Kabupaten Subang juga proyek-proyek yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) seperti Pelabuhan Internasional Patimban sudah beroperasi dan dibangunnya sarana prasarana penunjangnya. Disisi lain dari perkembangan tersebut barang tentu akan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan, maka perlu ada penanganan

yang dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kesehatan dan kelestarian fungsi lingkungan akibat sampah.

Kecamatan Purwadadi merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, letaknya ada di bagian Barat terdiri dari 10 Desa dengan memiliki luas wilayah 78,11 km<sup>2</sup> atau 3,61% dari luas kabupaten 2.165,55 km<sup>2</sup> dan berjarak 24 km dari pusat ibu kota kabupaten. Jumlah penduduk Kecamatan Purwadadi pada tahun 2020 sebanyak 59.434 jiwa dan tahun 2022 sebanyak 59.762 jiwa atau 3,68 % dari jumlah penduduk Kabupaten Subang 1.624.386 jiwa dengan pertumbuhan penduduknya dari tahun 2020 ke tahun 2022 sebanyak 328 jiwa. Data penduduk di Kecamatan Purwadadi dari tahun 2020 sampai dengan 2022 secara rinci disajikan dalam tabel - 1.1 berikut ini :


Tabel - 1.1. Jumlah Penduduk Masing-masing Desa di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Tahun 2020 – 2022.

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Koranji	5.536	5.515	5.509
2.	Blendung	3.068	3.209	3.216
3.	Wanakerta	8.486	8.328	8.369
4.	Pagon	3.940	3.848	3.933
5.	Parapatan	6.276	6.308	6.370
6.	Purwadadi	9.434	9.561	9.639
7.	Purwadadi Barat	9.466	9.208	9.205
8.	Pasirbungur	7.258	7.489	7.474
9.	Rancamahi	2.024	2.050	2.041
10.	Panyingkiran	3.946	4.002	4.006
<b>Jumlah</b>		<b>59.434</b>	<b>59.518</b>	<b>59.762</b>

Sumber data: Kecamatan Purwadadi, 2023.

Dari data tabel – 1.1 di atas kepadatan penduduk yang terbesar di Kecamatan Purwadadi berada di Desa Purwadadi sebanyak 9.639 jiwa dan kepadatan penduduk yang terkecil berada di Desa Rancamahi sebanyak 2.041 jiwa. Untuk menggambarkan

lebih jelasnya data jumlah penduduk di Kecamatan Purwadadi disajikan berupa diagram batang seperti pada gambar – 1.1.



Gambar - 1. 1. Diagram Batang Jumlah Penduduk Masing-masing Desa di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Tahun 2020 – 2022.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Waste4Change pada tahun 2021 bahwa rata-rata sampah yang dihasilkan setiap satu jiwa penduduk perhari di Kabupaten Subang adalah 0,62 kg, sehingga dari data penduduk tersebut di atas dapat diketahui volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Kecamatan Purwadadi seperti pada tabel - 1.2 dibawah ini.


Tabel - 1.2. Volume Sampah yang dihasilkan Masing-masing Desa di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Tahun 2020 – 2022.

No	Nama Desa	Volume Sampah (Ton/Hari)			Volume Sampah (Ton/Tahun)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Koranji	3,43	3,42	3,42	1.252,80	1.248,04	1.246,69
2.	Blendung	1,90	1,99	1,99	694,29	726,20	727,78
3.	Wanakerta	5,26	5,16	5,19	1.920,38	1.884,63	1.893,90
4.	Pagon	2,44	2,39	2,44	891,62	870,80	890,04
5.	Parapatan	3,89	3,91	3,95	1.420,26	1.427,50	1.441,53
6.	Purwadadi	5,85	5,93	5,98	2.134,91	2.163,65	2.181,31
7.	Purwadadi Barat	5,87	5,71	5,71	2.142,16	2.083,77	2.083,09
8.	Pasirbungur	4,50	4,64	4,63	1.642,49	1.694,76	1.691,37
9.	Rancamahi	1,25	1,27	1,27	458,03	463,92	461,88
10.	Panyingkiran	2,45	2,48	2,48	892,98	905,65	906,56
<b>Jumlah</b>		<b>36,85</b>	<b>36,90</b>	<b>37,05</b>	<b>13.449,91</b>	<b>13.468,92</b>	<b>13.524,14</b>

Sumber data : Kecamatan Purwadadi, 2023.



Berdasarkan komposisinya sampah yang dihasilkan dari sektor rumah tangga di Kabupaten Subang dapat dilihat pada Gambar-1.2 di bawah ini.



Sumber : Waste4Change, 2021.

Gambar - 1. 2. Komposisi Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Subang

Dilihat dari Gambar-1.2. di atas sangat besar sampah yang dapat didaur ulang dan dapat dimanfaatkan apabila dikelola secara tepat. Pemerintah Kabupaten Subang sejak tahun 2018 mengembangkan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Tempat Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang merupakan Program Kota Bersahabat (*Sister City*) antara Kabupaten Subang dengan Kota Gimcheon Korea Selatan melalui *Saemaul Globalization Foundation* (SGF).

Tabel - 1.3. Ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah dan Status Pelayanan Sampah di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

No	Nama Desa	Jumlah TPS	Sudah / Belum Dilayani DLH
1.	Koranji	-	Belum
2.	Blendung	1	Sudah
3.	Wanakerta	-	Sudah Jalan Provinsi
4.	Pagon	1	Belum

No	Nama Desa	Jumlah TPS	Sudah / Belum Dilayani DLH
5.	Parapatan	-	Belum
6.	Purwadadi	2	Sudah
7.	Purwadadi Barat	-	Belum
8.	Pasirbungur	-	Belum
9.	Rancamahi	-	Belum
10.	Panyingkiran	-	Belum

Sumber data : Kecamatan Purwadadi, 2023.

Sesuai data pada tabel-1.3. di atas bahwa ketersediaan sarana prasarana berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah sebagian besar desa belum memiliki sarana tersebut dan dari status dilayani/belum oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagian besar desa belum dilayani, sehingga mengakibatkan sampah dibuang secara sembarangan (TPS liar) dan menumpuk di tepi jalan, got, sungai, kebun dan sebagainya.

Peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah. Pada saat ini peran serta masyarakat secara umum hanya sebatas dalam pembuangan sampah ke tempat yang seharusnya, belum sampai pada tahapan pengelolaan sampah yang memberikan manfaat kembali bagi masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi secara intensif dari pemerintah kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dimulai dengan pengelolaan sampah yang paling sederhana yaitu dengan memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Pengelolaan sampah ini akan semakin optimal dengan adanya sistem pengolahan sampah secara mandiri yang berbasis masyarakat.

Namun disisi lain pengolahan sampah masih sangat terbatas dan kurang sadarnya masyarakat memaknai sampah, bahwa sampah dapat mencemari lingkungan dengan dilihat semakin memburuk dan hilangnya nilai estetika lingkungan serta pengendapan sungai yang dapat menimbulkan dampak bahaya bagi kehidupan

manusia seperti penyebaran penyakit dan banjir. Oleh karena itu penyelesaian yang menyeluruh dan terintegrasi yang didukung oleh segenap lapisan baik masyarakat, pengusaha, maupun Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pengolahan sampah dan lingkungan hidup bukan saja tanggung jawab pemerintah namun juga tanggung jawab masyarakat.

Camat-camat di Kabupaten Subang dalam urusan pengelolaan sampah mendapatkan tugas delegatif dari Bupati Subang dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Subang Nomor 00.01.01.01/Kep.318-Pem/2021 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat yaitu meliputi : penyelenggaraan penanganan dan penurangan persampahan; pengelolaan sampah rumah tangga berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*); pembentukan bank sampah induk dan/atau bank sampah unit; penyelenggaraan fasilitasi TPST dan/atau TPS3R; kerja bakti/gotong royong pembersihan sampah dan penyelenggaraan lomba kebersihan di tingkat kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk melakukan praktik lapangan dengan judul “Peran Camat dalam Pemberdayaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat”.

## **1.2. Permasalahan**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada point latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah yang terjadi adalah belum optimalnya peran camat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari :

1. Masih kurangnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat/desa dalam membuang mengelola sampah;
2. Masih minimnya desa yang membentuk dan/atau memberdayakan lembaga/kelompok masyarakat sebagai pengelola sampah di tingkat desa;
3. Masih rendahnya desa yang mengalokasikan anggarannya untuk pengelolaan sampah.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Untuk memfokuskan dalam pembahasan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat desa yaitu peran Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

### **1.2.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah di tingkat desa, maka dapat dirumuskan masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana strategi pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat kepada pemerintahan desa di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang ?
- 2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat seorang camat dalam melaksanakan pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ?
- 3) Upaya apa saja harus dilakukan dalam menyiasati hambatan dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ?

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan**

Maksud dari Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pembinaan, faktor penghambat dan upaya menyalasi hambatan dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan sampah di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

#### **1.3.2. Tujuan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan**

Tujuan dari dilakukannya Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang strategi pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat kepada pemerintahan desa.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat kepada pemerintahan desa.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana strategi mengatasi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

### **1.4. Kegunaan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan**

#### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Setelah dilakukannya Praktik Profesi Kepamongprajaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai strategi pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat kepada pemerintahan desa.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Hasil dari dilakukannya Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini diharapkan dapat ikut serta dalam menyumbangkan pemikiran bagi :

1) Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi camat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami selama melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

2) Kabupaten Subang

Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di desa/kelurahan dengan mengoptimalkan peran camat dalam pemberdayaan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK**

#### **2.1. Tinjauan Legalistik**

Tinjauan legalistik adalah salah satu cara untuk melihat gejala dan peristiwa dari sudut pandang aturan ataupun formal. Adapun yang menjadi tinjauan legalistik tugas camat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang adalah :

##### **1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.**

Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam pengolahan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, disebutkan sampah adalah kisah kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik, bersifat

terurai atau tidak terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Sedangkan sumber sampah adalah berasal dari timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam. Sementara pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pada Pasal 2 berbunyi “Sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik”. Pasal 3 berbunyi bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan :

- a. **Asas Tanggung Jawab**, maksudnya adalah pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H ayat 1 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. **Asas Berkelanjutan**, maksudnya adalah pengolahan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. **Asas Manfaat**, maksudnya adalah pengolahan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. **Asas Keadilan**, maksudnya adalah dalam pengolahan sampah pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.



- e. **Asas Kesadaran**, maksudnya adalah dalam pengolahan sampah pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- f. **Asas Kebersamaan**, maksudnya adalah pengolahan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. **Asas Keselamatan**, maksudnya adalah pengolahan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- h. **Asas Keamanan**, maksudnya adalah pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- i. **Asas Nilai Ekonomi**, maksudnya adalah sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Tujuan pengolahan sampah adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Berdasarkan asas dan tujuan pengelolaan sampah tersebut di atas, maka pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Adapun tugas pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana disebut pada Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah berbunyi :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Penjelasan Pasal 6 huruf "e" terkait tugas pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengolahan sampah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus dapat mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah agar sampah yang dihasilkan dari rumah tangga tersebut dapat diolah dan berdaya guna serta bernilai ekonomis sehingga dapat memberdayakan masyarakat, misalnya berupa pupuk, kompos, biogas, potensi energi terbarukan dan hasil daur ulang lainnya.

Sampah yang dikelola berdasarkan Pasal 2 terdiri dari :

- a. Sampah Rumah Tangga (SRT) adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) adalah sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersil, kawasan

industry, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

c. Sampah Spesifik (SS), adalah sampah yang tidak berasal dari sampah rumah tangga yang meliputi :

- 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- 2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 3) Sampah yang timbul akibat bencana;
- 4) Puing bongkaran bangunan;
- 5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
- 6) Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, meliputi:

a. Pengurangan sampah, meliputi :

- 1) Pembatasan timbulan sampah,
- 2) Pendaauran ulang sampah, dan
- 3) Pemanfaatan kembali sampah.

b. Penanganan sampah, terdiri dari :

- 1) Pemilahan,
- 2) Pengumpulan,
- 3) Pengangkutan,
- 4) Pengolahan, dan
- 5) Pemrosesan akhir.

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Hal tersebut didasari bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. **Tanggung Jawab Negara**, maksudnya adalah :
- negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
  - negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. **Kelestarian dan Keberlanjutan**, maksudnya adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. **Keserasian dan Keseimbangan**, maksudnya adalah pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. **Keterpaduan**, maksudnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. **Manfaat**, maksudnya adalah segala usaha dan/kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. **Kehati-hatian**, maksudnya adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah

meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- g. Keadilan**, maksudnya adalah perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Ekoregion**, maksudnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.
- i. Keanekaragaman Hayati**, maksudnya adalah perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan beberapa komponen terkait keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani, yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Pencemar Membayar**, maksudnya adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. Partisipatif**, maksudnya adalah setiap anggota masyarakat pendorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Kearifan Lokal**, maksudnya adalah dalam perlindungan dan peran lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

**m. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, maksudnya adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

**n. Otonomi Daerah**, maksudnya adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- 1) lindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) menjamin keselamatan kesehatan dan kehidupan manusia;
- 3) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- 4) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) mencapai keserasian keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- 6) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 7) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- 8) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- 9) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- 10) mengantisipasi isu lingkungan global.

Pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian pencemaran adalah mengendalikan atas pencemaran air, udara dan laut dan kerusakan atas ekosistem

dan kerusakan akibat perubahan iklim. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

### **3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) merupakan urusan pemerintahan konkuren dimana urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Ayat (4) menjelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan pemerintahan konkuren dalam Pasal 11 Ayat (1) terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pada Ayat (2) urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.



Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 Ayat (1) terdiri dari : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan Ayat (2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan sampah merupakan urusan pemerintahan konkuren dimana urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan persampahan merupakan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Terkait dengan otonomi tersebut maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat (6) yang menyatakan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Artinya, Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan mendelegasikan kegiatan dimaksud kepada camat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa "Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan". Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa "Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah". Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwa "Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Berkaitan dengan kepemimpinan camat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 224 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah". Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Camat dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 ayat (1) menyatakan bahwa tugas camat yaitu :

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum (pelimpahan pelaksanaan dari Bupati/Walikota);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut Camat juga mendapatkan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

- 1) Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- 2) Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan;
- 3) Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan pemerintah.

**4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.**

Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya.

Pengolahan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengolahan sampah meliputi pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan daur ulang energi.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

**5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyatakan bahwa camat dalam memimpin kecamatan bertugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
  - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
  - 1) sinergitas kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
  - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati/Walikota.
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, meliputi:
  - 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang bertugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal terkait;
  - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, meliputi:
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, meliputi:
- 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan

- 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang tentunya diperlukan adanya koordinasi dengan pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, aparatur Kecamatan Purwadadi, perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan karang taruna.

#### **6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.**

Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien.

Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan perangkat daerah. Rencana pengurangan dan penanganan sampah sekurang-kurangnya memuat:

- a. target pengurangan sampah;
- b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
- c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi Masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan Masyarakat; dan

- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan atau pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. Fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

#### **7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah.**

Berdasarkan Pasal 1 yang dimaksud kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Sedangkan bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 4 Ayat (1) bahwa persyaratan bank sampah paling sedikit meliputi persyaratan: konstruksi bangunan dan sistem manajemen bank sampah. Pada Pasal 7 Ayat (1) kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh: menteri; menteri terkait lainnya; gubernur; bupati/walikota; dan/atau masyarakat. Pada Ayat (3)



yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota dalam pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah meliputi:

- a. memperbanyak bank sampah;
- b. pendampingan dan bantuan teknis;
- c. pelatihan;
- d. monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
- e. membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.

**8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.**

Berdasarkan Pasal 1 yang dimaksud penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sedangkan Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*), yang selanjutnya disingkat TPS3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Dalam upaya pengumpulan sampah menurut Pasal 20 Ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS3R pada wilayah permukiman. Dijelaskan kembali pada Pasal 30 Ayat (1) bahwa TPS3R harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

- a. luas TPS3R, lebih besar dari 200 m<sup>2</sup>;
- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;

- c. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
- d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen;
- e. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
- f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- g. lokasinya mudah diakses;
- h. tidak mencemari lingkungan; dan
- i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pada Ayat (2) bahwa TPS3R termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat, selanjutnya Ayat (3) Keberadaan TPS3R dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

#### **9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.**

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Dimana asas pengolahan sampah dalam peraturan daerah ini adalah: asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Sedangkan tujuan pengolahan sampah dalam peraturan daerah ini adalah: menjaga dan atau mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah; menjaga dan atau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; menjaga

dan atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup; menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan dapat merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

**10. Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Subang.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Subang.

Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Subang pada Pasal 2 tugas pokok kecamatan adalah mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan publik;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- l. Penyelenggaraan teknis administratif ketatausahaan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Subang bahwa kecamatan terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Camat
  - a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Barang Daerah
- 3) Kepala Seksi Pemerintahan
- 4) Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Sosial
- 6) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 7) Kepala Seksi Pelayanan Umum


Pasal 4 Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Subang bahwa (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kerja;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan program kegiatan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan umum;
- g. Pengkoordinasian kegiatan pelayan publik;
- h. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan;
- i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- l. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- m. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lembaga lainnya;
- n. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;
- o. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan kebijakan Bupati;
- p. Pelaporan hasil kegiatan kecamatan;

q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Adapun Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan adalah seperti pada Gambar di bawah ini.



Sumber data: Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016

Gambar - 2. 1. Struktur Organisasi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang

## **11. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.**

Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2021 mempertegas kembali tugas camat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, namun pada Peraturan Bupati Subang ini menyampaikan ada beberapa kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat yaitu pada Pasal 14 ayat (2) bahwa “Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat meliputi urusan wajib dan urusan pilihan”. Kemudian pada ayat (3) berbunyi “kewenangan pemerintahan

sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Pada ayat (4) dijelaskan bahwa “pelaksanaan kewenangan camat mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati”.

## **12. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 00.01.01.01/Kep.318-Pem/2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.**

Keputusan Bupati Subang ini menjelaskan bidang-bidang kewenangan yang dilimpahkan dan rincian kewenangannya. Pada bidang persampahan secara rinci kewenangan yang dilimpahkan adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penanganan dan pengurangan persampahan di tingkat kecamatan;
2. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga berbasis 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) di tingkat kecamatan;
3. Pembentukan Bank Sampah Induk dan/atau Bank Sampah Unit di tingkat kecamatan;
4. Penyelenggaraan fasilitasi kegiatan biopori di tingkat kecamatan;
5. Penyelenggaraan fasilitasi TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dan/atau TPS3R di tingkat kecamatan;
6. Kerja bakti/gotong royong pembersihan sampah (bebersih sampah) di tingkat kecamatan;
7. Penyelenggaraan lomba kebersihan / *green office* / *eco office* / *eco village* di tingkat kecamatan.

## 2.2. Tinjauan Teoritik

Tinjauan teoritik merupakan landasan teori yang terkait dengan pokok masalah dalam praktik lapangan. Tinjauan teori harus mendukung identifikasi terhadap kelanjutan di bab yang selanjutnya. Berikut ini adalah teori-teori berkaitan dengan variabel dalam pokok masalah yang diteliti, yaitu :

### 2.2.1. Konsep Peran

Untuk melihat secara sederhana penjelasan mengenai teori peran, apa dan bagaimana definisi secara mekanisme dari teori peran itu sendiri, maka terlebih dahulu dapat kita lihat penjelasan teori peran yang dikaji terhadap hubungan sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antar manusia terdapat tiga teori yang dijadikan acuan untuk membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antara manusia tersebut, salah satunya adalah teori peran.

Menurut Pelly (1994:91), peranan adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status.

Beberapa peran dalam kepemimpinan dikemukakan oleh oleh Yulk (1998:35) yang mencakup:

- 1) Peran performan pemimpin (*figurhead role*), sebagai konsekuensi dari kewenangan formal mereka sebagai kepala organisasi atau salah satu sub unitnya, para pemimpin diharuskan untuk melakukan tugas simbolis tertentu yang bersifat legal dan sosial.
- 2) Peran sebagai pemimpin, para pemimpin bertanggung jawab agar sub unit organisasinya berfungsi sebagai kesatuan yang terintegrasi guna mengejar tujuan dasarnya.



- 3) Peran sebagai interpersonal, mencakup perilaku yang bertanggung jawab dan loyal kepada para bawahan yang senantiasa mempertahankan jaringan hubungan dengan para individu dan kelompok di dalam organisasi.
- 4) Peran sebagai pemantau, para pemimpin secara berkelanjutan mencari informasi dan sejumlah sumber untuk memecahkan masalah dan peluang serta mengembangkan pengertian mengenai peristiwa luar dan proses internal dalam sub unit organisasi.
- 5) Peran sebagai informasional, para pemimpin mempunyai akses khusus ke sumber informasi yang tidak tersedia bagi para bawahan dan menyajikan kepada para bawahan.
- 6) Peran sebagai pengambil keputusan, para pemimpin diharuskan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan suatu kebijakan dalam organisasi maupun di luar organisasi yang mereka pimpin.
- 7) Peran sebagai wirausahawan, pemimpin suatu organisasi atau sub unitnya bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang perubahan yang terkendali untuk memanfaatkan peluang dalam memperbaiki situasi yang ada sekarang.
- 8) Peran sebagai orang yang menangani kekacauan atau gangguan, dalam peran ini pemimpin menangani krisis mendadak yang tidak dapat diabaikan dan berbeda dengan masalah yang dipecahkan secara sukarela oleh pemimpin tersebut guna memanfaatkan peluang.
- 9) Peran sebagai pengalokasian sumber daya, para pemimpin menggunakan kekuasaan mereka untuk mengalokasikan sumber daya seperti uang, personalia, material, peralatan, fasilitas dan jasa.

10) Peran sebagai perunding, perundingan apapun yang membutuhkan komitmen yang substansial mengenai sumber daya akan terbantu oleh kehadiran pemimpin yang mempunyai kekuasaan untuk membuat komitmen tersebut.

Para penganut pendekatan interaksionisme simbolik berpendapat bahwa setiap tindakan pengambilan peranan pada dasarnya harus memperhatikan dua faktor berikut (Narwoko, 2010:22), yaitu:

- a. Dugaan orang sebelumnya terhadap tanggapan yang akan diberikan oleh orang lain kepada mereka.
- b. Pemikiran atau pandangan orang mengenai perilaku mereka sendiri dengan mengingat tafsiran mereka terhadap tanggapan orang lain. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Levinson dalam Sukanto (2012:213) berpendapat peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan peran ideal diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Dilihat dari kedudukannya sama sebagai pemimpin di kecamatan yang mendapatkan kewenangan dari bupati atau walikota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Dilihat dari fungsinya camat dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pasal 225.

### **2.2.2. Konsep Camat**

Wewenang tugas dan kewajiban Camat meliputi seluruh urusan pemerintahan, urusan umum maupun urusan daerah dalam ruang lingkup kecamatan ditambah dengan tugas-tugas yang *non governmental*.

Semua tugasnya mempunyai satu sasaran yang tepat yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maka dari itu Camat harus bersikap dinamis, kreatif dan bekerja sesuai dengan aturan yang prinsip yang bersifat manajemen, dan tidak ada hentinya untuk terus berusaha dalam pencapaian tujuan yang telah tertera di atas dengan acuan pembuatan rencana yang baik yang tentunya dapat dilaksanakan bukan sesuatu yang muluk ataupun khayalan belaka.

Camat selaku kepala wilayah di kecamatan dituntut untuk dapat menciptakan wilayah kecamatan yang dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah organik maupun anorganik dengan cara melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui TPS3R. Guna mewujudkan hal tersebut Camat dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, aparatur Kecamatan Purwadadi, aparatur desa, tokoh masyarakat dan karang taruna.

### **2.2.3. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan**

Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32) adalah mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi tercapainya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Peran pemerintah secara optimal untuk membangun masyarakat sebagai berikut:

#### **a. Pemerintah sebagai Regulator**

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyeimbangkan arah untuk penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

#### **b. Pemerintah sebagai Dinamisator**

Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Peran pemerintah dilaksanakan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemberian bimbingan

dilakukan melalui tim penyuluh guna memberikan pelatihan dan keterampilan. Penyuluhan dilakukan melalui berbagai sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat pengelolaan sampah bagi peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Sedangkan bimbingan biasanya dilakukan dalam kegiatan pelatihan keterampilan kepada masyarakat tentang bagaimana mendaur ulang sampah hingga dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**c. Perintah sebagai Fasilitator**

Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta di bidang pendanaan melalui pemberian dana atau permodalan melalui pemberian bantuan modal bagi masyarakat yang diberdayakan.

**2.2.4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pemberdayaan adalah proses menyeluruh suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sri Kuntari, 2009:12). Proses pemberdayaan meliputi menciptakan suasana kondusif (*enabling*), penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat (*empowering*), bimbingan dan dukungan (*supporting*) serta memelihara kondisi yang kondusif dan seimbang (*foresting*).

Winarni dalam Sulistiyani (2004:79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pengembangan, memperkuat potensi atau daya dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dan dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Pemberdayaan masyarakat menurut Mubarak (2012:377) adalah kegiatan dari, oleh, untuk dan bersama dengan masyarakat. Oleh karena itu batas antara sasaran dan pelaku pemberdayaan masyarakat sangatlah tipis, sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran adalah sekaligus sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya menawarkan suatu proses perencanaan pembangunan dengan memusatkan pada partisipasi kemampuan dari masyarakat lokal. Dalam konteks ini maka masyarakat perlu dilibatkan pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program yang mereka lakukan. Hal ini

memiliki arti menempatkan masyarakat sebagai aktor (subyek) pembangunan dan tidak sekedar menjadikan mereka sebagai penerima pasif pelayanan saja.

Dalam konteks pemberdayaan terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalih fungsikan individu yang semula obyek menjadi subyek. Dalam hal ini proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama dari hubungan yang asimetris antara subyek-obyek menjadi hubungan yang simetris yakni subyek-subyek.

Selain itu proses pemberdayaan juga menyiratkan perubahan dari sisi pemerintah. Peran pemerintah harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu mengantisipasi masa depan. Dalam konteks ini peran aparat pemerintah harus lebih diarahkan sebagai alat pelayanan kepada masyarakat dibandingkan sebagai alat pelayanan kepada pemerintah. Selain itu aparat pemerintah harus lebih sebagai tokoh pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibandingkan sebagai sebuah kantor unit birokrasi. Berdasarkan uraian tersebut maka konsep pemberdayaan sebenarnya merupakan proses belajar yang menekankan orientasi pada proses serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses atau upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam mencapai suatu kemandirian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai penerima pasif saja

namun ditempatkan sebagai subjek pembangunan dan pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam pelayanan masyarakat.

**a. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Kemampuan kognitif merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemampuan konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kemampuan efektif merupakan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai pemberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Dari berbagai pendapat di atas disimpulkan bahwa inti dari tujuan pemberdayaan adalah meningkatkan derajat kemandirian masyarakat.



Masyarakat diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri dan tidak lagi bergantung pada kedermawanan pihak lain. Dalam hal ini masyarakat diharapkan bisa menjadi pribadi yang “swadiri” (mampu mengurus dirinya sendiri), ”swadana” (mampu membiayai keperluan sendiri), dan ”swasembada” (mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan).

#### **b. Tahap Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian. Menurut Sulistiyani (2004:83) menyatakan bahwa:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif atau kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat yang efektif.

Tahap kedua atau tahap transformasi kemampuan yaitu proses mentransformasikan pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Proses tersebut dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat berperan pasif yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja belum berperan aktif sebagai subjek pembangunan.

Tahap ketiga atau tahap peningkatan intelektual dan kecakapan keterampilan merupakan tahap yang diperlukan agar masyarakat dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi ini ditempatkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama, pemerintah hanya menjadi fasilitator saja.

Dalam implementasinya, tahapan-tahapan pemberdayaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga memerlukan proses penyadaran, pengilmuan, penerapan, dan pengembangan (Sulistiyani, 2013).

- 1) Tahap penyadaran membutuhkan pendekatan psikologis supaya terbentuk sikap positif dan searah dengan penerimaan untuk terlibat dalam pengelolaan sampah.
- 2) Tahap pengilmuan merupakan proses pembelajaran untuk memperkaya pengetahuan dan kecakapan dalam melakukan 3R.

- 3) Tahap penerapan merupakan langkah nyata yang ditempuh masyarakat guna melakukan aksi pengelolaan sampah dengan membasmi sampah, memakai kembali sampah yang masih memiliki nilai guna teknis dan/atau nilai ekonomis, serta mendaur ulang sampah yang memiliki nilai guna teknis dan/atau nilai ekonomis kembali setelah diubah bentuk, sifat, dan manfaatnya.
- 4) Tahap pengembangan diarahkan pada upaya inovasi pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

Tabel - 2. 1. Tahap, Tataran, Bentuk Kegiatan dan Metode Pemberdayaan Masyarakat (Sulistiyani, 2013).

Tahap	Tataran	Bentuk Kegiatan	Metode
<b>Penyadaran</b>	Afektif	Ceramah dan dialog	Motivasi dan Penyuluhan
<b>Pengilmuan</b>	Kognitif dan Psikomotorik	Pemindahan ilmu dan keterampilan	Edukasi
<b>Penerapan</b>	Program aksi	Membentuk kelompok	Inisiasi kelompok
<b>Pengembangan</b>	Konatif	Pengorganisasian, Pengayaan ilmu dan keterampilan	Pendampingan

Sumber data : Sulistiyani, 2013.


Untuk dapat melaksanakan tahapan pemberdayaan masyarakat, diperlukan perencanaan yang inovatif. Perencanaan inovatif adalah proses penyusunan rencana/program yang menitikberatkan perluasan fungsi dan wawasan kelembagaan untuk memecahkan permasalahan kehidupan masyarakat yang menjadi layanan berbagai lembaga (Fahrudin, 1994).

### 2.2.5. Konsep Pengelolaan Sampah

Pengertian sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Berdasarkan definisi di atas maka dapat dipahami sampah adalah :

- a. Sampah yang dapat membusuk dapat (*garbage*), yaitu sampah yang menghendaki pengelolaan cepat. Gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan Hydrogen Sulfida (H<sub>2</sub>S) merupakan gas yang tidak berwarna namun mudah terbakar dan berbau seperti telur busuk, sehingga berbahaya bagi tubuh manusia;
- b. Sampah yang tidak dapat membusuk terdiri dari sampah plastik, logam, gelas, karet dan lain-lain;
- c. Sampah berupa debu/abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.

Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di desa dan/atau kecamatan dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana diuraikan pada Gambar -2.2. dibawah ini.



Sumber data: Buku Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa, 2018.

Gambar - 2. 2. Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Desa

Keberhasilan tahapan tersebut sangat ditentukan oleh berbagai aspek meliputi aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peran serta masyarakat dan aspek hukum atau peraturan yang mendukung kebijakan.

1. Aspek Teknik Operasional

Pengelolaan sampah pada aspek ini berupa konsep 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), pengomposan dan teknologi konservasi sampah menjadi energi baik dengan menggunakan tanah (*sanitary landfill*) atau pembakaran (*insinerator*).

2. Aspek Kelembagaan

Pengelolaan lembaga atau institusi pengolahan sampah merupakan motor penggerak dalam kegiatan pengolahan sampah mulai dari sumber sampah hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Pada beberapa wilayah biasanya lembaga yang terkait dengan pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup.

3. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber penggerak agar roda pengelolaan sampah berjalan dengan lancar. Aspek ini berfungsi untuk membiayai operasional pengolahan sampah yang dimulai dari sumber sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.

4. Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan tumpuan bagi suksesnya pengelolaan sampah, peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah yang berjalan baik maka volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir akan berkurang.

## 5. Aspek Hukum atau Peraturan

Peraturan yang mendukung dalam pengolahan sampah didasarkan pada pengelolaan sampah supaya dapat berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah biasanya jenis hukum atau peraturan ini berupa Peraturan Daerah.


Menurut Ratnawati (2018:17) Mekanisme pembentukan desa mandiri dalam pengelolaan sampah, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pengelolaan sampah;
2. Membangun sistem pengelolaan sampah berbasis desa;
3. Membangun sarana prasarana pengelolaan sampah;
4. Membangun jejaring koordinasi dalam pengelolaan sampah;

Pengelolaan sampah ini berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang tidak terlepas dengan Peraturan Daerah tersebut.

### **2.2.6. Kerangka Pemikiran**

Dalam menyusun laporan praktik lapangan yang berjudul Peran Camat dalam Pemberdayaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar - 2. 3. Alur Kerangka Pikir Penyusunan Laporan

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1. Ruang Lingkup**

Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan adalah merupakan proses mencari kebenaran secara sistematis dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam suatu laporan maka diperlukan suatu desain laporan praktik.

Desain Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan adalah proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan laporan. Dalam arti sempit, desain laporan hanya mengenai pengumpulan data dan analisa data saja. Sedangkan dalam arti luas, laporan mencakup dua bagian yaitu perencanaan laporan dan proses pelaksanaan laporan.

Dalam Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini penulis berupaya mengetahui peran camat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Praktik lapangan ini bertujuan untuk menggali dan menghimpun informasi atau data yang tepat dalam mengamati gejala perubahan yang terdapat dalam suatu masyarakat terutama terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Untuk menggali permasalahan pengolahan sampah yang terjadi di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang diperlukan adanya pendekatan praktik lapangan dalam hal ini penulis beranggapan bahwa pendekatan pelaporan yang dianggap cocok adalah kualitatif. Pelaporan kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam



pendekatan kualitatif Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang mendalam dengan jalan berinteraksi dengan stakeholder-stakeholder yang terkait. Dalam pelaksanaan Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan ini yang menjadi penekanan adalah unsur manusia sebagai instrumen praktik lapangan. Hal tersebut sesuai dengan sifat pelaporan kualitatif yang lentur dan mengikuti pola pemikiran manusia sehingga merespon kondisi dan kenyataan di lapangan selama Laporan Praktik Profesi Kepamongprajaan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis praktik lapangan kualitatif dalam mengkaji dan meneliti peran camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

### **3.2. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Nazir (2005:174) tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian menyatakan bahwa pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Dalam arti pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Menurut Sugiyono (2009:241) dalam teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah :

#### **3.2.1. Wawancara**

Wawancara dilakukan oleh penulis dalam rangka mendapatkan informasi yang berguna dari para narasumber atau informan untuk dijadikan data primer

dalam pelaporan. Narasumber atau informan dalam laporan praktik ini didasarkan atas pihak-pihak yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data, disamping itu penentuannya didasarkan atas kriteria tujuan dan manfaatnya. Penentuan narasumber atau informan dalam laporan praktik ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Para informan atau narasumber dimaksud adalah pihak yang terkait atau dikaitkan dalam praktik lapangan ini. Secara rinci penulis paparkan para informan sebagai berikut :

Tabel - 3. 1. Daftar Informan

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah	1
2.	Camat Purwadadi Kabupaten Subang sebagai penanggung jawab wilayah di kecamatan	1
3.	Para kepala desa di wilayah Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang sebagai penanggung jawab wilayah desa masing-masing	10
4.	Tokoh masyarakat	3
<b>Total Informan</b>		<b>15</b>

Sumber data: Hasil laporan praktik lapangan, 2023.

Standar penentuan informan dalam praktik lapangan ini dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Aparatur adalah sekelompok orang yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, kecamatan dan desa dalam rangka memberikan pelayanan umum terkait pengolahan sampah dan pelaku kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang berbasis Masyarakat.
2. Masyarakat adalah sekelompok orang atau pengusaha yang menggunakan layanan umum terkait pengolahan sampah karena telah mendapatkan

pelayanan umum pengolahan sampah maupun yang sedang dalam proses pelayanan di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang serta sebagai pelaku pengelola sampah.

Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang digunakan sebagai panduan mendapatkan informasi. Pedoman wawancara ini disusun secara tertulis sesuai dengan permasalahan.

### **2.2.1. Observasi**

Observasi yang dilakukan penulis dalam praktik lapangan ini adalah melalui pengamatan secara langsung peristiwa/fenomena dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran dengan tujuan untuk lebih mengetahui sejauh mana peran camat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Terkait dengan observasi dimaksud di atas, maka penulis melakukan pengamatan berupa :

1. Peran camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
2. Pengelolaan sampah di Kecamatan Purwadadi.
3. Manfaat pengolahan sampah bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi pemerintah daerah.
4. Kendala yang dihadapi camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

### 2.2.2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data sekunder mengenai hal atau variabel yang telah terolah atau tersedia di lokasi praktik lapangan baik berupa catatan, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data yang dikumpulkan dalam praktik lapangan berasal buku-buku yang berisikan tentang teori yang berkaitan dengan peran camat dalam pemberdayaan pengolahan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

### 3.3. Lokasi dan Jadwal

#### 3.3.1. Lokasi

Lokasi praktik lapangan dalam penyusunan laporan praktik ini dilaksanakan di Kecamatan Purwadadi kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

#### 3.3.2. Jadwal

Jadwal yang digunakan untuk kegiatan penyusunan laporan praktik ini dimulai sejak 16 Oktober 2023 hingga 8 Desember 2023 (1,5 bulan). Dengan jadwal kegiatan penyusunan laporan praktik sebagai berikut :

Tabel - 3. 2. Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Praktik

No.	Kegiatan	Okt		November				Des	
		3	4	1	2	3	4	1	2
1.	Penyusunan dan Pengajuan Judul	■							
2.	Praktik Lapangan dan Pengumpulan Data		■	■	■	■			
3.	Penyusunan Laporan Praktik			■	■	■	■		
4.	Bimbingan Laporan Praktik			■	■	■	■		
5.	Persetujuan Bimbingan Praktik						■		
6.	Sidang Laporan Praktik							■	■

Sumber data: Kelender Akademik Program Profesi Kepamongprajaan IPDN tahun 2023

## BAB IV

### LAPORAN DAN PEMBAHASAN


#### 4.1. Gambaran Umum

##### 4.1.1. Lokasi Praktik Kecamatan Purwadadi

###### 4.1.1.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Purwadadi secara geografis terletak di bagian tengah Kabupaten Subang dengan koordinat  $6^{\circ} 22' 41''$  -  $6^{\circ} 30' 5''$  Lintang Selatan dan  $107^{\circ} 38' 20''$  -  $107^{\circ} 43' 45''$  Bujur Timur. Batas wilayah Kecamatan Purwadadi meliputi :

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kalijati;
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Patokbeusi;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Cipeundeuy;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cikaum.



Gambar - 4. 1. Peta Sebaran Kecamatan di Kabupaten Subang

Kecamatan Purwadadi memiliki luas wilayah 75,99 km<sup>2</sup> dengan rincian sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel - 4. 1. Luas Wilayah Masing-Masing Desa dan Persentase Terhadap Luas Kecamatan di Kecamatan Purwadadi

No	Nama Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas kecamatan
1.	Desa Koranji	6,61	8,70
2.	Desa Blendung	6,40	8,42
3.	Desa Wanakerta	9,46	12,45
4.	Desa Pagon	4,63	6,09
5.	Desa Parapatan	8,44	11,11
6.	Desa Purwadadi	5,60	7,37
7.	Desa Purwadadi Barat	5,19	6,83
8.	Desa Pasirbungur	15,34	20,19
9.	Desa Panyingkiran	7,43	9,78
10.	Desa Rancamahi	6,89	9,07
<b>Jumlah</b>		<b>75,99</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kecamatan Purwadadi, 2023.

Kecamatan Purwadadi termasuk wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 – 25 meter diatas permukaan laut.

#### 4.1.1.2. Kondisi Sosial

##### A. Kependudukan


Kecamatan Purwadadi memiliki jumlah penduduk sebanyak 59.762 jiwa yang terdiri dari 29.804 jiwa penduduk laki-laki dan 29.958 jiwa penduduk Perempuan. Secara rinci komposisi per jenis kelamin di masing-masing desa dapat dilihat pada Tabel – 4.2 dibawah ini.

Tabel - 4. 2. Penduduk Kecamatan Purwadadi berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Desa Koranji	2.698	2.811	5.509
2.	Desa Blendung	1.564	1.652	3.216
3.	Desa Wanakerta	4.181	4.188	8.369
4.	Desa Pagon	1.943	1.990	3.933
5.	Desa Parapatan	3.181	3.189	6.370
6.	Desa Purwadadi	4.844	4.795	9.639
7.	Desa Purwadadi Barat	4.608	4.597	9.205
8.	Desa Pasirbungur	3.780	3.694	7.474
9.	Desa Panyingkiran	1.982	2.024	2.041
10.	Desa Rancamahi	1.023	1.018	4.006
<b>Jumlah</b>		29.804	29.958	59.762

Sumber : Kecamatan Purwadadi, 2023.

Sedangkan sebaran jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat dalam bentuk grafik seperti pada Gambar – 4.2 di bawah.



Gambar - 4. 2. Grafik sebaran penduduk di Kecamatan Purwadadi berdasarkan kelompok umur

## B. Agama

Penduduk di Kecamatan Purwadadi yang homogen, mayoritas penduduk beragama Islam. Tempat/sarana ibadah yang ada di Kecamatan Purwadadi terdiri dari 72 unit Masjid, 105 unit Mushola dan 1 unit Gereja Protestan.

Tabel - 4. 3. Sarana Prasarana Ibadah di Kecamatan Purwadadi

No	Nama Desa	Masjid	Mushola	Greja Protestan	Gereja Khatolik	Pura	Vihara
1.	Desa Koranji	6	15	-	-	-	-
2.	Desa Blendung	5	9	-	-	-	-
3.	Desa Wanakerta	11	9	-	-	-	-
4.	Desa Pagon	6	8	-	-	-	-
5.	Desa Parapatan	4	12	-	-	-	-
6.	Desa Purwadadi	6	17	1	-	-	-
7.	Desa Purwadadi Barat	17	8	-	-	-	-
8.	Desa Pasirbungur	9	7	-	-	-	-
9.	Desa Panyingkiran	4	13	-	-	-	-
10.	Desa Rancamahi	4	7	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>72</b>	<b>105</b>	<b>1</b>	-	-	-

Sumber : Kecamatan Purwadadi, 2023.

## C. Kesehatan

Berdasarkan data yang diperoleh di Kecamatan Purwadadi, bahwa sarana Kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Purwadadi terdiri dari :

Tabel - 4. 4. Sarana Kesehatan di Kecamatan Purwadadi

No	Jenis Sarana Kesehatan	2020	2021	2022
1.	Rumah Sakit	-	-	-
2.	Rumah Sakit Bersalin	-	-	-
3.	Poliklinik / Balai Pengobatan	7	7	7
4.	Puskesmas Rawat Inap	1	1	1
5.	Puskesmas Tanpa Rawat inap	-	-	-
6.	Apotek	6	6	6

Sumber : Kecamatan Purwadadi, 2023.



#### D. Pendidikan

Jumlah desa di wilayah Kecamatan Purwadadi yang memiliki fasilitas pendidikan menurut tingkatannya dari tahun 2020 – 2022 tidak mengalami perubahan jumlahnya. Adapun data fasilitas Pendidikan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel - 4. 5. Banyaknya Desa yang Memiliki Fasilitas Pendidikan menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Purwadadi

No	Fasilitas Pendidikan	2020	2021	2022
1.	Sekolah Dasar	10	10	10
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	-	-
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4	4	4
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-	-	-
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	2	2
6.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	1	1
7.	Madrasah Aliyah (MA)	-	-	-
8.	Akademi / Perguruan tinggi	-	-	-

Sumber data: Kecamatan Purwadadi, 2023.

Sedangkan jumlah sekolah di wilayah Kecamatan Purwadadi berdasarkan tingkat pendidikan dan statusnya disajikan pada tabel - 4.6 dibawah ini.

Tabel - 4. 6. Jumlah Sekolah menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Purwadadi Tahun Ajaran 2022-2023

No	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1	9	10
2.	Raudatul Athfal (RA)	-	-	-
3.	Sekolah Dasar (SD)	35	1	36
4.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	-	-	-
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4	8	12
6.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	-	-	-
7.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	5	6
8.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	1	2
9.	Madrasah Aliyah (MA)	-	-	-

Sumber data: Kecamatan Purwadadi, 2023.

#### **4.1.2. Visi dan Misi Kecamatan**

##### **a. Visi**

Visi yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Purwadadi yaitu “Terwujudnya Kecamatan Purwadadi menjadi Kecamatan Agro Industri dan Agro Bisnis pada Tahun 2025”

##### **b. Misi**

Untuk mencapai visi diatas Kantor Kecamatan Purwadadi memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan SDM yang berkualitas, religius dan berbudaya, yaitu menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan pengetahuan baik formal maupun non formal yang dijiwai keimanan, ketakwaan serta memiliki sifat prilaku moral dan menunjang nilai budaya bangsa.
- 2) Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang ditunjang lingkungan sehat dan asri adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang sehat dan kuat produktif dengan didukung suasana kondisi lingkungan yang bersih.
- 3) Meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan adalah untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam menggali dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yaitu pengembangan di bidang pertanian agrobisnis dan industri yang berdaya saing.
- 4) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab adalah upaya mempertahankan pelayanan yang prima, propesional, transparan, tidak melakukan KKN dan bertanggung jawab.

- 5) Mewujudkan sarana program infrastruktur wilayah yang berkualitas adalah upaya membangun sarana prasarana berupa jalan, irigasi, jembatan, gedung, pembangunan yang baik/berkualitas untuk mendukung pembangunan di bidang ekonomi.

#### 4.1.3. Data Pegawai Kecamatan Purwadadi

Kecamatan Purwadadi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel - 4. 7. Data Pegawai Kecamatan Purwadadi

No	Nama Pegawai	Jabatan	JK	Status
1.	Andri Darmawan S.STP., MM.	Camat	L	ASN
2.	Toyib Surasa, S.Sos., M.Si	Sekretaris Camat	L	ASN
3.	Engkus Kustiah, S.Sos.	Kasi Pelayanan Umum	P	ASN
4.	Dinar, S.H, MM.	Kasi Kesejahteran Sosial	L	ASN
5.	Nunun Nurbagia, SE.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Barang Daerah	P	ASN
6.	Ahmad Riyadi, S.Sos.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	L	ASN
7.	Yayat Sumiyati, S.Sos.	Kasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	P	ASN
8.	Nani Suryani, Amd.Keb.	Pelaksana	P	ASN
9.	Dede Haryono	Kasi Pemerintahan	L	ASN
10.	Kurniawati, S.IP., M.Ap.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	P	ASN
11.	Wawan Rudiawan	Pelaksana	L	ASN
12.	Gema Hermawan	Pelaksana	L	ASN
13.	Budi Prayitno	Pelaksana	L	ASN
14.	Asep Dedi Supriyadi	Pelaksana	L	ASN
15.	Oding Sedianana	Pelaksana Satpol PP	L	Non ASN
16.	Lili Rohadi	Pelaksana Satpol PP	L	Non ASN
17.	Rudi Purwadi	Pelaksana Satpol PP	L	Non ASN

No	Nama Pegawai	Jabatan	JK	Status
18.	Tutik Tresnaati	Pelaksana kasie Pemerintahan	P	Non ASN
19.	Budhi Santosa	Pelaksana Satpol PP	L	Non ASN
20.	Indri Adithia Gusti	Pelaksana Kasubag Keu dan Perencanaan	L	Non ASN
21.	Rima Damoris	Pelaksana Umum Kepeg dan Barang Daerah	P	Non ASN
22.	Wiwin Widaningsih	Pelaksana Kasi PPMD	P	Non ASN
23.	Rini Juliani	Pelaksana kasie Yanum	P	Non ASN
24.	Aang Kunaepi	Pelaksana / Anggota Sat Pol PP	L	Non ASN
25.	Merlia Safitri	Pelaksana Kasie Kesos	P	Non ASN

Sumber data: Kantor Kecamatan Purwadadi, 2023.

#### 4.1.4. Gambaran Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Purwadadi

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang. dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat diolah secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktivitas di dalamnya.

Gambaran eksisting pengelolaan sampah di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang berdasarkan hasil pendekatan empiris melalui observasi langsung dan wawancara selama praktik profesi, apabila dilihat dari aspek-aspek keberhasilan dalam pengelolaan sampah yaitu aspek kelembagaan, aspek teknik operasional, aspek pembiayaan, aspek hukum atau peraturan dan aspek peran serta masyarakat adalah sebagai berikut :

##### 4.1.4.1. Aspek Kelembagaan/Organisasi

Organisasi dan manajemen mempunyai peran pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengolahan

sampah dengan ruang lingkup bentuk institusi, pola organisasi personalia serta manajemen. Institusi dalam sistem pengolahan sampah pemegang peranan yang sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola.

Kelembagaan atau organisasi merupakan syarat dalam membentuk desa yang mandiri dalam pengelolaan sampah. Hasil dari observasi dilapangan dari 10 (sepuluh) desa yang ada di wilayah Kecamatan Purwadadi, hanya ada 3 (tiga) desa yang sudah membentuk kelompok pengelola sampah dan masih berjalan sampai saat ini yaitu Desa Blendung melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Purwadadi Barat dan Desa Purwadadi melalui RT/RW. Sementara Desa Pasirbungur dan Desa Parapatan pernah membentuk pengelola sampah melalui karang taruna dan Desa Pagon melalui BUMDes tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk Desa Wanakerta sendiri menganggap tidak perlu membentuk kelompok pengelola sampah karena sebagian besar wilayahnya sudah terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang. Desa yang lainnya seperti Desa Panyingkiran, Desa Koranji dan desa Rancamahi belum pernah membentuk kelompok pengelola.

#### **4.1.4.2. Aspek Teknik Operasional**

Aspek teknis operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan objek persampahan. Aspek teknik operasional merupakan salah satu upaya dalam mengontrol pertumbuhan sampah, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan pertimbangan

kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan.

Aspek teknik operasional ini meliputi teknik penampungan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir.

Teknik operasioanl pengelolaan sampah yang terjadi di Kecamatan Purwadadi masih menggunakan pola lama yaitu kumpul, angkut dan buang, sementara pola tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengarahkan untuk pilah, kumpul, olah angkut dan buang.

Hasil pengamatan dilapangan sebenarnya masyarakat, khususnya ibu-ibu sudah melakukan pemilahan sampahnya. Proses pemilahan ini adalah memilah sampah yang masih bernilai ekonomis dan tidak bernilai ekonomis. Sampah yang dianggap masih bernilai ekonomis seperti: kertas, kardus, botol-botol plastik, botol-botol kaleng, botol-botol kaca, besi/logam dan lain sebagainya. Itu semua masyarakat menjualnya atau menukar dengan barang kebutuhan sehari-hari.

#### **4.1.4.3. Aspek Pembiayaan**

Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber sampah, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Selama ini dalam pengelolaan sampah perkotaan memerlukan subsidi yang

cukup besar, kemudian diharapkan sistem pengelolaan sampah ini dapat memenuhi kebutuhan dana sendiri dari retribusi.

Keterbatasan biaya dan sumber pendanaan untuk investasi dan operasi/pemeliharaan dapat mengakibatkan pelayanan pengelolaan sampah tidak dapat berjalan optimal.

Dari hasil observasi dan wawancara dilapangan hampir seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Purwadadi belum menganggarkan untuk pengelolan persampahan baik untuk investasi penyediaan sarana dan prasarana maupun untuk operasional pengelolaan sampah. Hanya Desa Blendung saja yang sudah menganggarkan untuk untuk pengelolaan sampahnya, seperti untuk pembangunan Tempat Penampungan Sementara Sampah (TPS) dan bak penampungan sampah berupa *container arm roll* dari tahun 2019.

Sebagian besar desa dalam aspek pendanaan untuk pengelolaan sampah mengharapkan dari bantuan-bantuan dari APBD, APBD Prop, APBN dan bantuan lainnya berupa CSR dan/atau hibah.

#### **4.1.4.4. Aspek Hukum atau Peraturan**

Dalam melaksanakan pengelolaan persampahan dibutuhkan aspek peraturan dan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Aspek hukum juga sebagai dasar penegakan hukum dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan bahwa di Kecamatan Purwadadi melalui FORKOPIMCAM untuk mengatasi permasalahan sampah berkolaborasi antara TNI dan POLRI di lingkup kecamatan melalui gerakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap

pembuang sampah sembarangan. Hal tersebut senada dengan pendapat Bapak Andri Darmawa, S.STP, MM. selaku Camat Purwadadi menerangkan :

Kami Kecamatan bekerja sama dengan pihak Polsek dan Koramil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarang, dan langsung di BAP oleh pihak Polsek dan dikenakan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), hal ini bertujuan untuk memberi efek jera terhadap masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan.

Selain itu pula terdapat desa di Kecamatan Purwadadi yang sudah memiliki Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah yang mana mengatur tentang iuran warga bagi untuk pengelolaan sampah. Desa tersebut adalah Desa Blendung.

#### **4.1.4.5. Aspek Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses di mana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Untuk itu pemerintah mulai dari pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota perlu mendorong terciptanya peran serta masyarakat dalam kaitan pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan peran serta masyarakat itu sangat penting dalam proses pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan sampah karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.



Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan khususnya di Kecamatan Purwadadi masih cukup rendah. Hal tersebut terlihat dari cara pengelolaannya yang masih dengan pola mengumpulkannya lalu di bakar di halaman rumah atau dibuang ke tempat lain selain dilingkungan rumah seperti : perkebunan, tepi jalan, sungai dan/atau saluran air. Pada akhirnya sampah menumpuk dan menimbulkan pencemaran serta merusak keindahan lingkungan.

#### **4.1.5. Gambaran Pelaksanaan Tugas Camat**

##### **4.1.5.1. Pelaksanaan Tugas Urusan Pemerintahan Umum**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama Pasal 25 tentang Urusan Pemerintahan Umum, bahwa keberadaan timbunan sampah apabila tidak segera ditangani secara tepat akan menimbulkan masalah berupa masalah kesehatan masyarakat, masalah kesehatan lingkungan, masalah sosial. Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan sampah tersebut Camat Purwadadi berupaya menciptakan terobosan guna menciptakan stabilitas di wilayahnya.

Menciptakan stabilitas wilayah guna terwujudnya dinamisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah camat dibantu melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCA) yang beranggotakan TNI, POLRI dan instansi vertikal lainnya yang ada

dilingkup kecamatan. Dalam rangka menjaga stabilitas wilayah secara bersama-sama dan berkelanjutan melaksanakan peningkatan kapasitas tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat meliputi kegiatan sosialisasi pemanfaatan sampah anorganik khususnya sampah plastik, kertas, kardus untuk didaur ulang dan menjadi barang bernilai ekonomis. Disamping sosialisasi Pemerintah Kecamatan Purwadadi juga berupaya memberikan berbagai edukasi dan penyuluhan serta pelatihan keterampilan pengelolaan sampah.

#### **4.1.5.2. Pelaksanaan Tugas Atributif**

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan atributif camat tercantum dalam Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan diperjelas secara rinci dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Pelaksanaan tugas atributif seorang Camat Purwadadi dalam Pemberdayaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat tentunya memerlukan proses atau tahapan. Adapun tahapan tersebut meliputi :

##### **a. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku**

Dalam tahap penyadaran ini, Camat berkoordinasi dengan pihak Satpol PP, Kepolisian dan TNI serta instansi lainnya guna pengarahan kepada masyarakat dan lembaga swasta untuk mau bijak dalam mengelola sampah yang tidak mudah terurai secara

alamiah dan dapat berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri dan kesehatan lingkungan.

Penyadaran kepada masyarakat bahwa sampah ini sebenarnya merupakan permata hitam yang belum tergalikan dan perlu diasah hingga dapat mendatangkan kesejahteraan masyarakat.

Penyadaran kepada lembaga swasta bahwa kegiatan pengolahan sampah ini juga merupakan bagian dari kesadaran seluruh pihak termasuk lembaga swasta untuk turut berpartisipasi, meliputi memberikan bantuan permodalan, memberikan bantuan pemasaran, memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat.

b. Tahap transformasi kemampuan

Dalam tahap transformasi ini, Camat melakukan pembinaan dan sosialisasi, meliputi:

- 1) Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan lembaga swasta untuk dapat berpartisipasi dalam hal mengurangi produk sampah dan melakukan kegiatan pengolahan sampah.
- 2) Pembinaan dilakukan secara mengundang para instansi pemerintah lembaga swasta dan masyarakat selaku pelaku usaha.

Instansi pemerintah diundang terkait pemberian sosialisasi, edukasi dan pelatihan keterampilan pengolah sampah kepada masyarakat.

Lembaga swasta diundang terkait penyadaran kepada mereka tentang dampak sampah bagi kesehatan masyarakat dan kesehatan

lingkungan, juga dalam rangka mengajak mereka untuk dapat memberikan bantuan permodalan pada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pengolahan sampah menjadi bentuk produk lain yang bernilai ekonomi.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan

Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan ini, Camat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengelolaan sampah, sehingga masyarakat dan lembaga swasta mampu membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan sampahnya.

#### **4.1.5.3. Pelaksanaan Tugas Delegatif**

Camat dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya memiliki wewenang atributif, melainkan juga memiliki kewenangan delegatif. Tanpa adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati/Wali Kota, Camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah. Kabupaten Subang sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yaitu :

- 1) Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang; dan

- 2) Keputusan Bupati Subang Nomor 00.01.01.01/Kep.318-PEM/2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Dalam Pengelolaan Sampah Camat memiliki kewenangan yang merupakan pendelegasian sebagian kewenangan dari Bupati sesuai dengan Keputusan Bupati tersebut di atas adalah:

- a. Penyelenggaraan penanganan dan pengurangan persampahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga berbasis 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) di tingkat kecamatan;
- c. Pembentukan Bank Sampah Induk dan/atau Bank Sampah Unit di tingkat kecamatan;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dan/atau TPS3R di tingkat kecamatan;
- e. Kerja bakti/gotong royong pembersihan sampah (bebersih sampah) di tingkat kecamatan;
- f. Penyelenggaraan lomba kebersihan / *green office* / *eco office* / *eco village* di tingkat kecamatan.

#### **4.1.5.4. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Lainnya**

Pelaksanaan tugas camat selain melaksanakan tugas yang bersifat atributif dan delegatif juga melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu contoh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kecamatan Pasal 12 ayat (1) bahwa camat di kawasan

perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait kepada bupati/wali kota. Selain itu ayat (2) mengamanatkan bahwa, camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **4.2. Pembahasan**

### **4.2.1. Analisis Teoritis Fakta Empirik**

Praktik lapangan empiris merupakan suatu praktik lapangan dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi atau pengamatan langsung di lapangan yang dilakukan penulis yaitu di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Sehingga dalam analisis teoritis fakta empiris ini penulis membahas peran camat dalam pemberdayaan pengolahan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi camat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

#### 4.2.1.1. Pemberdayaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang

Permasalahan sampah di wilayah Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang membutuhkan penanganan yang serius dan intensif, hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Purwadadi sehingga berdampak pula pada peningkatan produksi sampah yang dihasilkan. Penanganan sampah ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja tetapi juga harus melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Berikut ini penulis paparkan tentang produksi sampah di Kecamatan Purwadadi adalah sebagai berikut :


Tabel - 4. 8. Volume Sampah dan Penanganan Sampah Berdasarkan Desa di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Tahun 2021 – 2022.

No	Nama Desa	Volume Sampah Tahun 2021 (ton/tahun)	Volume sampah Tertangani (ton/tahun)	Volume Sampah Tahun 2022 (ton/tahun)	Volume sampah Tertangani (ton/tahun)
1.	Desa Koranji	1.248,04	124,80	1.246,69	149,60
2.	Desa Blendung	726,20	290,48	727,78	327,50
3.	Desa Wanakerta	1.884,63	753,85	1.893,90	852,26
4.	Desa Pagon	870,80	60,96	890,04	97,90
5.	Desa Parapatan	1.427,50	171,30	1.441,53	216,23
6.	Desa Purwadadi	2.163,65	865,46	2.181,31	981,59
7.	Desa Purwadadi Barat	2.083,77	625,13	2.083,09	687,42
8.	Desa Pasirbungur	1.694,76	254,21	1.691,37	287,53
9.	Desa Panyingkiran	463,92	32,47	461,88	41,57
10.	Desa Rancamahi	905,65	108,68	906,56	145,05
<b>Jumlah</b>		13.468,92	3.287,35	13.524,14	3.786,65

Sumber data : Kecamatan Purwadadi dan Dinas Lingkungan Hidup, 2023.

Berdasarkan data kecamatan Purwadadi tentang produksi sampah di Kecamatan Purwadadi pada tahun 2021 berjumlah 13.468,92 Ton dan tahun 2022 berjumlah 13.524,14 Ton sedangkan

kemampuan penanganan sampah pada tahun 2021 sebesar 3.287,35 Ton dan tahun 2022 sebesar 3.786,65 Ton, artinya bahwa sebanyak kurang lebih 10 ribu ton pertahun sampah yang tidak dapat tertangani oleh pemerintah daerah hal ini tentunya berdampak penumpukan timbulan sampah di masing-masing desa wilayah Kecamatan Purwadadi.



Gambar - 4. 3. Grafik volume sampah dan volume sampah tertangani di Kecamatan Purwadadi Tahun 2021 dan 2022.

Guna meminimalisir kondisi tersebut di atas Camat Purwadadi selaku pemimpin di kecamatan perlu memiliki pola untuk mempengaruhi masyarakat agar arahan yang diinginkan oleh pemerintahan kecamatan, dalam hal ini agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan cara:

- 1) Melakukan peninjauan terhadap kondisi persampahan di masing-masing desa di wilayah Kecamatan Purwadadi;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang terkait penanganan sampah di wilayah



Kecamatan Purwadadi berupa : a) pengelolaan sampah dalam hal ini penanganan sampah, b) pengadaan sarana prasarana persampahan, c) pemberdayaan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan d) sosialisasi dan pelatihan pengolahan sampah.

- 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintahan desa terkait penanganan sampah berupa : a) sosialisasi tentang pengolahan sampah berbasis masyarakat, b) pendataan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, c) pendataan unit/kelompok/lembaga pengelola sampah, serta d) fasilitas tempat penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah berbasis masyarakat untuk tingkat desa.

Adapun tujuan program pemberdayaan masyarakat tersebut adalah untuk meningkatkan kesiapan, kemampuan dan keterampilan masyarakat sebagai sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi.

Berdasarkan hasil praktik lapangan dapat ditemukan bahwa pelaksanaan pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang dilaksanakan Camat Purwadadi melalui empat tahapan meliputi: a) tahap penyadaran, b) tahap pengilmuan, c) tahap penerapan, dan d) tahap pengembangan.

## 1. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran ini ditujukan agar masyarakat memiliki perilaku sadar dan peduli terhadap sampah rumah tangga yang dihasilkannya, bahwa sampah rumah tangga tersebut dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat mau berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di wilayah desa masing-masing.

Pada tahap ini sehubungan masyarakat di Kecamatan Purwadadi masih rendah, hal itu dilihat dari kondisi dilapangan banyaknya tumpukan-tumpukan sampah yang tidak pada tempatnya / ilegal, seperti di pinggir-pinggir jalan, perkebunan, tanah kosong, saluran air/sungai dan lain sebagainya.

Melihat kondisi tersebut Camat Purwadadi selaku pimpinan di Kecamatan Purwadadi yang merupakan fasilitator bagi masyarakat selain itu secara personal berperan sebagai informasional dan wirausahawan melaksanakan fungsinya mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi. Untuk menjamin keberlangsungan proses pemberdayaan masyarakat secara efektif, camat melakukannya dengan cara berkoordinasi dengan :

- Instansi pemerintah yang terkait dalam pemberdayaan pengolahan sampah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa di Lingkungan Kabupaten Subang, hal ini dikarenakan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

- Para kepala desa, terkait penganggaran dan pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pendataan.
- Tokoh masyarakat, terkait mencermati perkembangan dan mencari masukan.
- Pengusaha atau lembaga swasta, terkait penyaluran hasil produksi pengolahan sampah berbasis masyarakat, penyokongan bantuan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk dari program CSR seperti transformasi teknologi, permodalan dan pemasaran produk.

Camat Purwadadi selama ini sudah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang dan para kepala desa untuk melakukan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan cara mengundang para tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, BUMDes dan karang taruna tingkat desa di kantor Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.

Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Eman selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Purwadadi dalam wawancara menyatakan bahwa :

Setelah kami mengikuti sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengarahan tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kantor Kecamatan Purwadadi, kami merasakan betapa pentingnya sampah perlu diolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kecamatan Purwadadi. Berbekal pembinaan dan pengarahan tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat kami berusaha untuk mensosialisasikan kepada warga dilingkungan

RT/RW tempat kami tinggal agar lingkungan kami menjadi bersih, indah, maju masyarakatnya.

Selanjutnya, Bapak Andri Darmawan, S.STP., MM. Selaku Camat Purwadadi dalam wawancara menambahkan bahwa :

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat kami belum semuanya mempunyai kesadaran untuk mengelola sampah. Guna mengatasi hal tersebut kami melakukan pembinaan dan pengarahan kepada para desa dan aparatur serta masyarakat harus senantiasa memanfaatkan sampah dari rumah untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali agar bisa digunakan menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Camat Purwadadi menyadari betul bahwa masyarakat di Kecamatan Purwadadi belum semuanya mempunyai kesadaran untuk mengolah sampahnya. Sehingga hal inilah yang memicu Camat Purwadadi untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi di kantor kecamatan dan desa. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan secara resmi saja namun Camat Purwadadi juga mensosialisasikan pada saat pelaksanaan apel pagi di kecamatan/desa, rapat-rapat yang dilaksanakan di kecamatan/desa, acara kunjungan-kunjungan ke desa dan event-event tertentu yang dilaksanakan di kecamatan. Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat memahami dan menyadari arti pentingnya mengelola sampah bagi kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan dan sebagai penambah penghasilan masyarakat. Dikatakan sebagai penambah penghasilan masyarakat karena sampah rumah tangga yang telah

dipilah tersebut dapat dijual kepada pengepul atau bank sampah atau sampah dapat diolah menjadi barang kerajinan yang bernilai seni dan bernilai ekonomis.

Di samping melakukan sosialisasi kepada masyarakat Camat Purwadadi juga melakukan penyuluhan sadar pemanfaatan sampah dengan tujuan:

- a. memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang manfaat pengolahan sampah bagi kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. memberikan pemahaman tentang posisi dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah terhadap pencapaian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

## **2. Tahap Pengilmuan**

Proses pengilmuan dapat berlangsung dengan baik apabila tahap pertama, yaitu tahap penyadaran telah terkondisikan. Pada tahap pengilmuan ini masyarakat diberikan pelatihan keterampilan berupa peningkatan wawasan pengetahuan tentang pengolahan sampah berbasis masyarakat, kecakapan keterampilan agar masyarakat terbuka wawasannya dan masyarakat diberikan keterampilan dasar sehingga masyarakat dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang menyatakan bahwa :

Kami selaku pemegang kewenangan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Subang, bersyukur telah dimintakan oleh Pemerintah Kecamatan Purwadadi untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Purwadadi.

Senada dengan pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang terdapat pula pendapat dari tokoh masyarakat dari Desa Panyingkiran dalam wawancara menyatakan :

Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Purwadadi terkait pengolahan sampah berbasis masyarakat, kami nilai sudah sangat tepat. Hal ini dikarenakan pengolahan sampah berbasis masyarakat selain dapat mengurangi timbunan sampah ke tempat pemrosesan akhir sampah, juga dapat memotivasi masyarakat untuk berinovasi dan berkarya dengan memanfaatkan sampah rumah tangga yang dapat didayagunakan, menjadi barang kerajinan tangan yang dapat memberikan penambahan penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya terdapat pernyataan dari tokoh masyarakat di Desa Pasirbungur menyatakan :

Kegiatan sosialisasi maupun edukasi dan pelatihan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Purwadadi dan instansi terkait telah membuka pikiran dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah rumah tangga, dimana hal ini juga menguntungkan masyarakat itu sendiri. Berbagai pelatihan yang difasilitasi Camat Purwadadi memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah kerajinan tangan dari bahan bekas yang secara langsung telah menambahkan penghasilan bagi masyarakat pelaku usaha.

Dari paparan wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Camat Purwadadi telah melakukan tahapan pengilmuan dengan baik pada pelaksanaan tugas pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat yang menjadi tugas atributif dengan baik berupa peningkatan pengolahan sampah berbasis masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah Kecamatan Purwadadi telah berupaya meningkatkan kemampuan atau keterampilan masyarakat dalam mengurangi timbunan sampah yang berasal dari sampah rumah tangga menjadi barang berdaya guna yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun pelaksanaan pelatihan pengelolaan sampah ini di Kecamatan Purwadadi dilakukan tidak secara kontinu, terakhir pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2020. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekertaris Desa Pagon Sdr. Arif bahwa :

Kami pihak desa mengirimkan perwakilannya dalam kegiatan pelatihan pengelolaan sampah yang dilaksanakan Tahun 2020 di Kecamatan Purwadadi dengan tim pelatih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang, kegiatan itu diantaranya pelatihan pembuatan kompos dari sampah dapur dengan komposter dan pelatihan kerajinan tangan berbahan baku dari sampah seperti kertas dan kain. Namun kegiatan tersebut jarang dilaksanakan terakhir di tahun 2020 tadi, diharapkan pelatihan-pelatihan ini dilaksanakan secara kontinu dengan pelatihan-pelatihan yang berbeda misalkan kerajinan dari bahan sampah lainnya seperti plastik dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut Camat sebagai pimpinan pemerintahan di wilayah yang berperan dinamisator, perlu melaksanakan kegiatan ini secara berkelanjutan dengan merencanakan untuk tahun-tahun kedepannya selain terus berkoordinasi dengan instansi terkait juga mengalokasikan anggaran pelatihan melalui musyawarah pembangunan desa.

### **3. Tahap Penerapan**

Pada tahap ini sudah memasuki langkah nyata yang ditempuh masyarakat guna melakukan aksi pengelolaan sampah dengan membasmi sampah, memakai kembali sampah yang masih memiliki nilai guna teknis dan/atau nilai ekonomis, serta mendaur ulang sampah yang memiliki nilai guna teknis dan/atau nilai ekonomis kembali setelah diubah bentuk, sifat, dan manfaatnya.

Tahap penerapan dilakukan dengan serangkaian program aksi, yakni inisiasi terstruktur untuk membentuk lembaga/kelompok pengelola sampah di tingkat desa dan pengalokasian anggaran pengelolaan sampah untuk lembaga/kelompok pengelola sampah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Hasil dari pengamatan dilapangan bahwa dari 10 (sepuluh) desa yang ada di Kecamatan Purwadadi hanya ada 1 (satu) desa yang sudah membentuk unit pengelola sampah yaitu Desa Blendung yang bernaung dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berlian Indah.

Sementara desa yang lain yang belum membentuk lembaga/kelompok pengelola sampah berdasarkan pengamatan dan wawancara dilapangan dikarenakan berbagai alasan yaitu: karena belum adanya fasilitas pengelolaan sampah, belum adanya anggaran untuk pengelolaan sampah dan sumber daya manusia yang terbatas karena efek dari pemilihan kepala desa.



Sama halnya dengan desa yang membentuk lembaga/kelompok pengelola sampah, desa yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk pengelolaan sampah hanya 1 (satu) desa yaitu Desa Blendung.

Desa Blendung mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampahnya mulai dari tahun 2019, secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel - 4. 9. Anggaran Pengelolaan Sampah Desa Blendung dan BUMDes Berlian Indah (dalam ribuan).

No.	Uraian	Sumber	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Pembangunan TPS	DD	75.000	-	-	-	-
2.	Pengadaan Kontainer	APBDes	50.000	-	-	-	-
3.	Pengadaan Cator	APBDes	-	40.000	-	-	-
4.	Operasional	APBDes	-	7.500	5.000	5.000	5.000
5.	Pendapatan dari Iuran	Masyarakat/ KK (5.000)	-	500	750	1.000	1.150
<b>Jumlah</b>			<b>125.000</b>	<b>48.000</b>	<b>5.750</b>	<b>6.000</b>	<b>6.150</b>

Sumber data: BUMDes Berlian Indah dan Desa Blendung, 2023.

Sedangkan untuk desa lainnya yang belum menganggarkan pengelolaan sampah adalah dikarenakan pengelolaan sampah belum merupakan program yang prioritas, sehingga sebagian besar anggarannya dialokasikan untuk infrastruktur jalan, selain itu masih mengharapkan bantuan anggaran dari APBD, APBD Prov, APBN dan dana lain seperti CSR / hibah dari pihak-pihak tertentu. Sumber-sumber dana tersebut sampai dengan sekarang belum sampai terealisasi sebatas permohonan saja.

Dalam hal ini Camat Purwadadi sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang bersifat delegatif yang diamanatkan dalam Keputusan Bupati Subang tentang pelimpahan kewenangan dalam tahap penerapan ini belum berjalan efektif karena baru 1 (desa) yang membentuk unit pengelola sampah dan mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah.

Untuk mengatasi hal ini peran camat yaitu melaksanakan :

- a) Edukasi, bertujuan melakukan transformasi pengetahuan dan kecakapan pengelolaan sampah. Hasil yang diperoleh ialah kelompok sasaran diharapkan berwawasan pengetahuan dan kecakapan teknis pengelolaan sampah yang diharapkan;
- b) Konsultasi, bertujuan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kendala, kesulitan, dan tantangan yang dihadapi dalam merintis lembaga/kelompok pengelola sampah supaya ada solusi proporsional. Konsultasi dilakukan dengan berdialog antara masyarakat dengan tim pendamping, melalui forum terbuka maupun media SMS/telepon. Tindakan yang dilakukan adalah pengidentifikasian dan pemetaan masalah serta pencarian solusi alternatif atas kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- c) Pendampingan kelompok (advokasi), bertujuan menjaga konsistensi dan intensitas pemberdayaan agar semangat kelompok sasaran terpelihara, sehingga sanggup dan mampu melakukan kegiatan pengelolaan sampah. Pendampingan memberikan semangat berorganisasi secara berkelanjutan,

menjaga atensi berorganisasi, serta mengatasi permasalahan sampah mulai dari lingkungan terkecil, yakni rumah tangga hingga wilayah desa pada umumnya. Pendampingan menghasilkan lembaga/organisasi yang bergerak dalam pengelolaan sampah dan berupaya memperkuat kelembagaan dengan meningkatkan manfaat ekonomi yang dihasilkan untuk dipasarkan.

Mengenai urusan penganggaran camat melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait (DLH, Dispemdes dan Pihak Swasta) untuk mendapatkan alokasi anggaran (APBD, APBD Prov, APBN, CSR dan/atau hibah) pengelolaan sampah berupa penanaman/penyertaan modal, bantuan dana untuk peyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah.

#### **4. Tahap Pengembangan**

Tahap ini merupakan tahap dimana masyarakat mengalami peningkatan keterampilan dan kemandirian. Pada tahapan ini diharapkan terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memandirikan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap keempat ini, maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan melalui kreativitas

dalam pengelolaan sampah. Dalam konsep pembangunan pada kondisi ini masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama pemerintahannya menjadi fasilitator saja.

Dalam tahap ini upaya camat melakukan kegiatan replikatif kepada desa/kelurahan yang sudah berhasil dalam pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan cara ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi).

#### **4.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peran Camat dalam Pemberdayaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan hasil observasi pada praktik lapangan di Kecamatan Purwadadi ditemukan bahwa peran camat dalam meningkatkan pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat proses. Adapun faktor yang mempengaruhi peran camat dalam meningkatkan pemberdayaan pengolahan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat berupa :

##### **4.2.2.1. Faktor Pendukung**

###### **1) Kepemimpinan Camat**

Peran camat sebagai kepala wilayah, berusaha untuk mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya, baik tugas pemerintahan umum, tugas atributif, maupun tugas delegatif

sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Kehadiran camat sebagai sosok pemimpin adalah hal yang mutlak diperlukan dalam memimpin kecamatan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan memiliki hubungan emosional yang tinggi.

Proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan, tentu didukung oleh kondisi masyarakat dan lingkungan yang sehat. Untuk menciptakan hal tersebut di atas sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pemerintah dalam hal ini camat yang merupakan perwakilan pemerintah di tingkat kecamatan menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan.

## **2) Dukungan Intansi Teknis**

Keberhasilan proses pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi tidak dapat terlepas dari adanya dukungan intansi-intansi teknis yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). Hal tersebut karena pengelolaan sampah sangat beririsan dengan intansi-intansi terknis

tersebut dari mulai perencanaan, pelaksanaan, manfaat dan dampaknya harus dikendalikan secara terintegrasi.

Bapak Hary Rubianto, S.STP., M.Si. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang dalam wawancara menyatakan bahwa:

Kami dihubungi Camat Purwadadi terkait koordinasi pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kami sangat menyambut baik kegiatan tersebut karena menurut kami, kegiatan tersebut sangat membantu meringankan beban kami dalam melaksanakan tugas menjaga kebersihan lingkungan juga mengurangi bertambahnya volume sampah yang dibuang di TPA. Di samping itu kegiatan pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga sangat membantu menambah wawasan masyarakat tentang manfaat sampah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Purwadadi. Selain itu kami siap membantu apabila pihak Kecamatan Purwadadi membutuhkan :

1. tenaga untuk sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai pengelolaan sampah, pihak Kecamatan Purwadadi menghadirkan masyarakat sebagai peserta sosialisasi dan/atau pelatihan tersebut;
2. armada dan alat berat untuk penanganan sampah yang menumpuk secara illegal di wilayah Kecamatan Purwadadi, pihak Kecamatan Purwadadi mengikutsertakan masyarakat dalam proses penanganan sampah tersebut.

### **3) Ketersediaan Sumber Daya Manusia**

Ketersediaan sumber daya manusia ini dapat dikatakan sebagai faktor pendukung dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu sebagai bonus demografi dimana penduduk usia produktif di Kecamatan Purwadadi melimpah, sehingga apabila bonus ini dapat dimanfaatkan dengan baik akan memberikan dampak yang positif terhadap pengelolaan sampah.

#### **4) Pemerhati Lingkungan dan Tokoh Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif apabila dilaksanakan pada masyarakat yang peduli dan membutuhkan untuk dilaksanakannya program pemberdayaan. Di Kecamatan Purwadadi terdapat pemerhati-pemerhati lingkungan dan tokoh-tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh pemuda) yang aktif dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya terhadap pemerintahan di kecamatan. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi, dengan diberinya kesempatan para pemerhati lingkungan dan tokoh masyarakat ini terlibat dalam proses pemberdayaan.

Tokoh Masyarakat yang juga pemerhati lingkungan yaitu dari MPL (Masyarakat Peduli Lingkungan) mengungkapkan bahwa :

Kami dari MPL sangat mendukung sekali adanya program pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Purwadadi, kalau program ini berjalan insya Allah manfaat buat Purwadadi adalah bersih, sehat dan untuk masyarakatnya ada nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Kami siap pendukung dan bekerjasama untuk kesuksesan program ini.

#### **4.2.2.2. Faktor Penghambat**

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi peran camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan sampah berbasis masyarakat meliputi:

## **1) Tingkat Kesadaran Masyarakat**

Tingkat kesadaran masyarakat merupakan hal yang paling utama dalam keberhasilan proses pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pemberdayaan pengelolaan sampah merupakan hal yang mustahil pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi yaitu disebabkan karena tingkat kepedulian yang rendah, tingkat ketertarikan yang rendah dan tingkat kesibukan yang tinggi.

## **2) Terbatasnya Ketersediaan Anggaran**

Terbatasnya ketersediaan anggaran tentunya menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi. Dalam anggaran satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Terbatasnya ketersediaan anggaran dimaksudkan di sini adalah anggaran untuk kegiatan sosialisasi/pelatihan, penyediaan sarana prasarana, operasional pengelolaan sampah dan permodalan usaha bagi peserta yang telah mengikuti pelatihan pengolahan sampah, guna merealisasikan dalam bentuk usaha kelompok di



masing-masing lingkungan. Untuk merealisasikan kegiatan pengolahan sampah berbasis masyarakat perlu adanya modal usaha yang akan digunakan untuk membiayai pengadaan peralatan dan perlengkapan serta pemasaran produk.

Senada apa yang diungkapkan oleh Kepala Desa Panyingkiran bahwa :

Kami saat ini belum bisa menganggarkan untuk kegiatan pengelolaan sampah, karena yang masih diprioritaskan adalah untuk penyelesaian infrastruktur jalan. Di Desa kami jalan-jalan desa masih ada yang belum tuntas. Untuk kedepannya apabila jalan-jalan desa ini sudah rampung, kami selanjutnya akan fokus untuk pengelolaan sampah.

### **3) Ketersediaan Lahan**

Salah satu faktor yang menghambat berkembangnya pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah ketersediaan lahan yang memadai terutama untuk tempat pengolahan sampah mulai dari pemilahan sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam dan lain sebagainya serta organik untuk diolah menjadi pupuk organik dan/atau membudidayakan maggot/Black Soldier Fly (BSF). Bahan baku sampah organik yang berasal dari sampah rumah tangga yang diambil dari warga setiap harinya tentu memerlukan tempat penampungan sebelum dilakukan pengolahan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat praktik lapangan di Kecamatan Purwadadi diketahui bahwa masyarakat desa sangat ingin melakukan pengolahan sampah namun terkendala dengan ketersediaan lahan. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Bapak Andri Darmawan, S.TP., MM selaku Camat Purwadadi bahwa :

Sebagian besar desa di Kecamatan Purwadadi seperti Desa Purwadadi, Purwadadi Barat, Pasirbungur dan Rancamahi tidak memiliki lahan aset desa yang memadai, sehingga sulit untuk menempatkan lokasi TPS/TPS3R/TPST. Ada yang memiliki lahan aset desa tetapi lokasinya dekat dengan permukiman, disitu masyarakat menolak untuk dibangun TPS karena asumsinya bau dan kumuh. Itu yang menjadi kendala kami selaku camat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi. Kami akan berupaya untuk mengatasinya.

Hal itu sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Anda Asep Kepala Desa Rancamahi dan Bapak Hidayat Kepala Desa Pasirbungur, menyampaikan bahwa :

Kami sebetulnya sangat mendukung program pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, namun kendala kami adalah tidak memiliki lahan untuk dijadikan tempat pengelolaan sampahnya / TPS. Yang ada lahan-lahan milik PT. Rajawali Nusantara Indonesia karena kami wilayahnya berbatasan langsung dengan PT tersebut.

Dengan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa kebutuhan masyarakat dalam hal pemberdayaan pengolahan sampah berbasis masyarakat tidak hanya cukup dalam memberikan sosialisasi/pelatihan saja namun perlu adanya dukungan ketersediaan lahan untuk lokasi pengolahan sampah.

#### **4) Sarana dan Prasarana**

Faktor penghambat lainnya dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah sarana prasarana pengelolaan sampah. Sarana prasarana ini penting ketersediaannya yaitu untuk melakukan pengelolaan sampah mulai dari tempat, proses pemilahan, proses pengumpulan, proses

pengangkutan dan pemrosesan sampah, sampai sampah dapat bernilai ekonomis.

Hal itu senada dengan yang diungkapkan Kepala Desa Parapatan dan Kepala Desa Koranji bahwa :

Kami desa selama ini belum dapat menjalankan pengelolaan sampah karena sarana prasarana kami belum punya dan kami sudah berupaya mengirim permohonan bantuan sarana prasarana kepada dinas terkait dan diketahui camat, tapi sampai saat ini belum ada realisasi.

#### **5) Terbatasnya Jejaring**

Jejaring atau *network* dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi merupakan salah satu faktor yang menghambat keberhasilannya. Hal tersebut karena masyarakat belum mengetahui kemana untuk melakukan penjualan produk-produk hasil pengelolaan sampahnya. Bahkan jejaring ini hal yang ditakuti oleh masyarakat, karena menurut pandangan mereka apabila sudah melakukan pengelolaan sampah tanpa adanya pembeli otomatis sampah akan menumpuk dan akan menimbulkan bau, kotor dan kumuh.

#### **4.2.3. Pembahasan Alternatif Pemecahan Masalah**

Alternatif pemecahan masalah adalah pilihan yang terdiri dari beberapa rumusan yang dapat dijadikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Seringkali alternatif pemecahan masalah disebut alternatif solusi.

Terkait dengan kegiatan praktik lapangan yang telah dilaksanakan, munculnya masalah tentunya harus dicarikan alternatif solusi agar

permasalahan yang muncul dapat teratasi dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Adapun alternatif solusi untuk pemecahan masalah yang terjadi dalam pemberdayaan pengelolaan sampah di Kecamatan Purwadadi berdasarkan unsur manajemen adalah sebagai berikut :

1) Aspek Manusia (*Man*)

Dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari aspek manusia (*man*) seperti tingkat kesadaran masyarakat dan terbatasnya jejaring (*network*) maka arah intervensi adalah :

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan pengelolaan sampah, target ini dapat dilaksanakannya dengan strategi :

- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerhati lingkungan dan tokoh masyarakat, yang dapat dilaksanakan diberbagai ajang pertemuan atau acara;
- Menjalin koordinasi dengan instansi-intansi teknis untuk pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan/pelatihan kepada masyarakat;
- Memberikan contoh, teladan, motivasi dan perangsang (*reward*) kepada masyarakat untuk dapat mengikuti program pemberdayaan;
- Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang mendukung proses pemberdayaan seperti lembaga swasta untuk memberikan *reward*.

b. Meluasnya jejaring pengelolaan sampah, dilaksanakan dengan strategi :

- Menjalin kerjasama dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti pelapak, pengepul dan sesama pengelola

## 2) Aspek Uang (*money*)

Permasalahan yang ada dari aspek uang (*money*) adalah terbatasnya ketersediaan anggaran, maka strateginya dengan cara :

- Menjalin koordinasi dengan pemerintah desa (APBDes), pemerintah daerah (APBD, APBD Prov dan APBN) dan lembaga swasta (CSR dan Hibah) untuk dapat membantu mengalokasikan anggaran dalam upaya pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
- Menjalin komunikasi dengan masyarakat untuk kesediaan dalam membayar iuran sampah/retribusi, sebagai imbal jasa untuk operasional pengelolaan sampah.

## 3) Aspek Bahan (*material*)

Permasalahan yang masuk dalam aspek bahan (*material*) adalah ketersediaan lahan dan sarana prasarana, maka arah intervensi yang ingin dicapai adalah :

- a. Tersedianya lahan untuk pengelolaan sampah, strategi yang dapat dilaksanakan adalah :
  - Memfasilitasi penyediaan lahan dengan meminjam, menyewa atau membeli;
  - Menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pihak swasta yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk menggunakan sebagian lahannya;

b. Tersediannya sarana prasarana, dilaksanakan dengan strategi :

- Menjalinkan koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah dan lembaga swasta untuk dapat membantu penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

- 5.1.1. Peran dan fungsi Camat Purwadadi sebagai dinamisator dan fasilitator dalam mewujudkan Kabupaten Subang yang bersih dan sehat pada tingkat kecamatan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan Camat Purwadadi menjalankan tugas-tugasnya dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dari 4 (empat) tahapan pemberdayaan baru 2 (dua) tahap saja yang sudah dilaksanakan dengan cukup baik yaitu tahap penyadaran dan tahap pengilmuan. Sementara untuk tahap pemantapan dalam pelaksanaannya masih kurang, apalagi tahap pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap akhir dari proses pemberdayaan, jadi tahap ini bisa dilaksanakan apabila tahap-tahap sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik. Tahap pengembangan ini dilakukan dengan teknik reflektif kepada desa/kelurahan yang sudah berjalan pengelolaan sampahnya secara mandiri.
- 5.1.2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi diantaranya adalah : kepemimpinan camat, dukungan dinas teknis, ketersediaan sumberdaya manusia dan adanya pemerhati lingkungan/tokoh masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat dalam program ini adalah : tingkat kesadaran masyarakat, terbatasnya ketersediaan anggaran, ketersediaan lahan, sarana prasarana dan terbatasnya jejaring.

5.1.3. Strategi yang dilakukan Camat dalam mengoptimalkan pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kecamatan Purwadadi adalah dengan melakukan langkah-langkah strategis seperti sosialisasi program, menyediakan pelatihan bagi masyarakat dan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan organisasi yang ada di desa (BUMDesa, Karang Taruna, Kelompok Ibu-ibu) serta lembaga pemerintah yang membidangi persampahan yaitu DLH Kabupaten Subang untuk bekerja sama dalam penanganan dan pengurangan sampah.

## **5.2. Saran**

5.2.1. Agar program pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat kecamatan berjalan lebih optimal dan mencapai pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara mandiri, Camat Purwadadi harus dapat membangkitkan semangat dan partisipasi masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan dan juga meningkatkan kesejahteraan. Selain itu camat dalam pelaksanaan tugasnya yang bersifat atributif dan delegatif harus ditunjang oleh anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN.

5.2.2. Untuk menjamin keberlangsungan program pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis desa di tingkat kecamatan, Camat Purwadadi melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi secara berkala, hal tersebut untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul agar dapat terselesaikan dengan cepat.



5.2.3. Camat Purwadadi agar terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat kecamatan dan melakukan terobosan serta strategi dalam penyediaan anggaran yang bersumber dari APBDes, Dana Desa (DD) dan APBD Kabupaten Subang, APBD Prop, APBN, CSR dan/atau hibah untuk memfasilitasi kegiatan yang bermanfaat bagi warga masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriadji, Wied Harry. *Memproses Sampah*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya, Anggota IKAPI.
- Bagong, Narwoko J. Dwi Suyanto. 2010. *Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Kuntari, Sri. 2009. *Strategi Pemberdayaan Quality Growth dalam Melawan Kemiskinan*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mubarak, Wahit Iqbal. 2012. *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi dalam Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi : Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta:LP3ES.
- Ratnawati, Rosa Vivien. 2018. *Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- SNI, 3242-2008. 2008. *Tata Cara Pengelolaan Sampah*.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Admisistratif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2012–2013. *Proses Pendampingan dan Pengelolaan Kelompok*. Yogyakarta: Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Wahyuni, Riski. 2018. *Analisis Kewenangan Atributif Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Yulk, Gery. 1998. *Leadership in Organization, Sixth Edition*. Delhi: Dorling Kindersley.

### **Referensi Peraturan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Subang;
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang;
12. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 00.01.01.01/Kep.318-Pem/2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Praktik Lapangan
- Lampiran 3. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.
- Lampiran 4. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 00.01.01.01/Kep.318-Pem/2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
- Lampiran 5. Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk Menjadi Mentor / Pembimbing Praktik Lapangan.
- Lampiran 6. Penilaian Kegiatan Praktik Lapangan Mahasiswa Angkatan XII – Astha Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Tahun Akademik 2023 – 2024.
- Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Apakah di desa saudara sudah dilaksanakan sosialisasi atau peralihan pengelolaan sampah ?
2. Kalau sudah seberapa sering dilakukan sosialisasi/pelatihan tersebut ?
3. Siapa yang melakukan sosialisasi/pelatihan tersebut ?
4. Kalau belum yang menjadi kendala belum dilaksanakannya sosialisasi dan/atau pelatihan pengelolaan sampah ?
5. Apakah camat sudah melakukan sosialisasi/pelatihan di desa saudara ?
6. Seberapa sering camat melakukan sosialisasi/pelatihan tersebut ?
7. Dalam bentuk apa/saat apa camat melakukan sosialisasi/pelatihan tersebut ?
8. Apa saja sarana prasana pengelolaan sampah yang dimiliki desa saudara ?
9. Berapa banyak sarana prasarana pengelolaan sampah tersebut ?
10. Apa yang menjadi kendala untuk mendapatkan sarana prasarana tersebut ?
11. Apa upayanya untuk menghadapi kendala tersebut ?
12. Apakah camat memberi arahan/masukan/solusi dalam memecahkan kendala tersebut ?
13. Apa arahan/masukan/solusinya ?
14. Sudah adakah unit pengelola sampah di desa saudara ?
15. Siapa unit pengelola sampahnya ?
16. Apa yang menjadi kendala untuk membentuk unit pengelola sampahnya ?
17. Apa upayanya untuk menghadapi kendala tersebut ?
18. Apakah camat memberi arahan/masukan/solusi dalam menghadapi kendala tersebut ?
19. Apa arahan/masukan/solusinya ?
20. Apakah desa saudara sudah menganggarkan untuk pengelolaan sampah ?
21. Apa penyebabnya anda belum mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah ?
22. Apa upayanya untuk memecahkannya ?
23. Apakah camat memberi arahan/masukan/solusi untuk memecahkan masalah ini ?
24. Apa arahan/masukan/solusinya ?

## DOKUMENTASI PRAKTIK LAPANGAN



Foto Bersama Camat Purwadadi



Foto Penyerahan SP dari Pak Sekda



Foto saat mengikuti minggon kecamatan



Foto bersama camat dan sebagian kades



Foto bersama aparat Desa Koranji



Foto bersama aparat Desa Blendung



Foto bersama aparat Desa Wanakerta



Foto bersama aparat Desa Pagon



Foto bersama aparat Desa Parapatan



Foto bersama aparat Desa Purwadadi



Foto bersama aparat Desa Purwadadi Barat



Foto bersama aparat Desa Pasirbungur



Foto bersama aparat Desa Panyingkiran



Foto bersama aparat Desa Rancamahi



Foto bersama Kepala DLH



Foto bersama Asisten 3



Foto Bersama Asisten 1 sebagai Mentor / Pembimbing Praktik Lapangan



Foto bersama asisten 1 menyampaikan nilai hasil praktik



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : DITO SUDRAJAT, S.Hut., M.Si.  
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 12 Oktober 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : ASN  
Status : Menikah  
Alamat : Dusun Krajan RT. 012 RW. 006 Desa Panyingkiran  
Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Nama Orang Tua : H. Isep Nasim dan Hj. Teja Sukmiati  
Nama Keluarga : Eka Mulyani, S.Pd. SD (Istri)  
Hasna Fitria (Anak 1)  
Nisrina Nuraulia (Anak 2)  
Hisyam Alfarizqi (Anak 3)

Pendidikan Terakhir : S-2  
Nomor Telepon : 0838 1715 4050  
Email : ditosu1210@gmail.com

### RIWAYAT BEKERJA

2003 – 2009 : Tenaga Kontrak Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Subang  
2009 – 2012 : Pelaksana Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Subang  
2012 – 2016 : Kepala Sub Bidang Penyusunan Program Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Subang  
2016 – 2017 : Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang  
2017 – 2019 : Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang  
2019 – 2021 : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang  
2021 – Sekarang : Kepala Bidang Teknik Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Subang

Jakarta, Desember 2023

DITO SUDRAJAT  
NIM. 023.12.009